




PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN BERBASIS KOPERASI DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA AL-ILAHYAH INDRAGIRI HILIR

Skripsi

**Untuk memenuhi sebagian persyaratan mencapai gelar Sarjana S1
pada Program Studi Manajemen Pendidikan Islam**



Disusun Oleh:

JAMILATUN NI'MAH
NIM. 12110322982

FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1447 H / 2026 M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul “Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir” yang disusun oleh Jamilatun Ni'mah, NIM. 12110322982 dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 06 Oktober 2025


MENYETUJUI

Ketua Program Studi

Pembimbing

Manajemen Pendidikan Islam


Dr. Tuti Andriani, S. Ag., M. Pd.
 NIP. 19750314 200710 2 001


Dr. H. Umar Faruq, M. Pd.
 NIP. 130211025

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul —Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi Di Yayasan Pondok Pesantren Al;-Huda Al-IlahiyahIndragiri Hilir yang ditulis oleh Jamilatun Ni'mah, NIM 12110322982 telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada tanggal 02 Januari 2026. Skripsi ini diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) pada program studi Manajemen Pendidikan Islam.


Pekanbaru, 12 Rajab 1447 H
12 Januari 2026

Mengesahkan
Sidang Munaqasayah


Penguji I


Dr. Tuti Andriani, S. Ag., M. Pd.
NIP. 197503142007102001


Penguji II


Dra. Hj. Eli Sabrifha, M. Ag.
NIP. 196611111996032001

Penguji III


Dr. Syafaruddin, M. Pd.
NIP. 19641231'1990031045

Penguji IV


Dra. Hj. Syarifah, MM
NIP. 19670226 199703 2 001

Dekan

Fakultas Tarbiyah dan Keguruan




Prof. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd, Kons
NIP. 19751115 200312 2 001



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jamilatun Ni'mah
 NIM : 12110322982
 Tempat/Tgl. Lahir : Sei. Payung Retch, 03 Juli 2025
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan
 Prodi : Manajemen Pendidikan Islam
 Judul Skripsi : Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di
 Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri
 Hilir

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulis skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu, skripsi saya ini saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila di kemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 06 Oktober 2025

Yang membuat pernyataan


 Jamilatun Ni'mah
 12110322982



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT. Yang telah memberikan rahmat, nikmat dan kesempatan sehingga pada akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul: **“Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir”**. Skripsi ini disusun untuk memenuhi persyaratan dalam mencapai gelar Sarjana Pendidikan pada jurusan Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya untuk kedua orang tua tercinta, saudara dan keluarga besar penulis atas do'a, perjuangan, pengorbanan, kasih sayang, serta tetesan keringat demi selalu mendukung penulis selama menempuh pendidikan di bangku kuliah.

Kemudian ucapan terima kasih dari penulis kepada pihak-pihak yang telah terlibat dan berkenan memberikan arahan dan bantuan kepada penulis.

1. Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti, M.S., S.E., M.Si., Ak., CA, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Prof.H. Raihani, M.Ed., Ph.D, sebagai Wakil Rektor I, Dr. Alex Wenda, S.T., M.Eng, sebagai Wakil Rektor II, dan Dr. Harris Simaremare, M.T, sebagai Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Prof. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd., Kons., selaku Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Dr. Sukma Erni, M.Pd., selaku Wakil Dekan I Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Prof. Dr. Zubaidah Amir MZ., S.Pd., M.Pd., selaku Wakil Dekan II Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau, Dr. H. Jon Pamil, S.Ag., M.A., selaku Wakil Dekan III Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau.
3. Dr. Tuti Andriani, S.Ag., M.Pd, selaku Ketua Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dan Ibu Salmiah S.Pd.,M.Pd., selaku Sekretaris Program Studi Manajemen Pendidikan Islam beserta Staf Program Studi Manajemen Pendidikan Islam yang telah memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis dalam penyelenggaraan dan penyelesaian skripsi ini.
4. Dr. H. Umar Faruq, M.Pd, selaku dosen pembimbing skripsi yang telah membimbing penulis, memberikan saran, arahan, dan nasehat serta waktunya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Dr. Irawati, S.Pd.I., M.Pd. I., selaku Penasehat Akademik (PA) penulis yang telah memberikan bimbingan dan dukungan kepada penulis selama belajar di Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Seluruh Dosen dan staff Prodi Manajemen Pendidikan Islam yang telah banyak memberikan ilmu kepada penulis selama menempuh studi di almameter tercinta UIN Suska Riau.
7. Kepada keluarga tercinta: Nurhadi (Ayahanda), Torifin (Ibunda) dan Zainal Asrofi (Adik Laki-Laki), yang telah menjadi motivasi penulis dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Serta terima kasih untuk segala yang diberikan dari materi, dukungan, doa dan hal-hal baik lainnya demi kesuksesan dan keberhasilan penulis.

8. Teman-teman di bangku perkuliahan, yang tidak sedarah tapi selalu ada ketika dibutuhkan. Yang datang dari daerah berbeda tapi menjadi saudara di tanah perantauan.

9. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah memberikan bantuan, do'a, serta dukungan kepada penulis.

10. Terakhir, untuk diri saya sendiri seorang perempuan sederhana yang sudah berjuang sekuat tenaga memberikan yang terbaik dan tetap bertahan hingga saat ini.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan yang telah diberikan dan selalu diberkahi dalam setiap pilihan yang dilalui. Demikianlah, semoga karya ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 06 Oktober 2025
Penulis,

Jamilatun Ni'mah
NIM. 12110322982

PERSEMBAHAN

Sujud syukur sekalian sembah kepada Allah SWT. atas cinta dan kasih yang diberikan sehingga kami tumbuh menjadi insan berilmu dan beragama. Atas karunia dan nikmat-Nya sehingga skripsi yang sederhana ini dapat terselasaikan. Shalawat dan salam selalu terlimpahkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kupersembahkan karya sederhana ini kepada orang yang sangat kukasihi dan kusayangi.

-UNTUK IBUK DAN BAPAK TERSAYANG-

Cinta pertamaku dan jalan menuju syurgaku, Bapak terhebat di dunia bapak Nurhadi dan Ibu terbaik sepanjang masa Ibuku Torifin. Terima kasih ku untuk Ibuk dan Bapak atas segala cinta dan kasih yang tercurah tiada henti juga permintaan maaf dari aku atas banyaknya mimpi-mimpi kalian yang harus terkubur demi menghidupkan mimpi ku.

Terima kasih atas untaian doa tak berkesudahan,
nasehat-nasehat penuh makna yang tak bosan diucapkan
dan terima kasih sudah menjadi rumah sekaligus tempat pulang yang nyaman dan
aman.

Maaf jika selama menempuh masa perkuliahanku harus banyak yang dikorbankan, semoga Allah ganti lebih baik di masa depan.

Mohon selalu ridhoi aku

Aku sudah sampai di sini, semoga doa-doa ibuk dan bapak tak pernah terhenti
Satu lagi Pak Buk, tolong hidup lebih lama lagi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”

(Q.S Ar-Ruum)

“Jadilah baik. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik.”

(Q.S Al Baqarah: 195)

____Jika tidak hari ini, bukan berarti tidak sama sekali____



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Jamilatun Ni'mah (2025): Penelolan Biaya pendidikan berbasis Koperasi di yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya. Latar belakang penelitian ini didasarkan pada kebutuhan lembaga pendidikan, khususnya pesantren, untuk menciptakan sistem pembiayaan yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan dalam menjawab tantangan ekonomi wali santri yang beragam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Informan utama terdiri dari kepala sekolah, kepala koperasi, bendahara yayasan, dan wakil kepala sekolah. Data dianalisis secara induktif untuk menggambarkan realitas empiris yang terjadi di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah berjalan cukup efektif. Koperasi berperan tidak hanya sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai penyedia fasilitas cicilan, pinjaman lunak, dan subsidi pendidikan. Keberhasilan sistem ini ditunjang oleh faktor kepercayaan wali santri, sinergi antara koperasi, yayasan, dan sekolah, profesionalisme pengurus, serta adanya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan. Namun demikian, sistem ini masih menghadapi sejumlah hambatan seperti keterlambatan pembayaran, keterbatasan modal, kekurangan SDM yang kompeten, dan belum optimalnya digitalisasi pelaporan. Sebagai upaya mengatasi hambatan tersebut, pihak yayasan dan koperasi menerapkan strategi berupa pelatihan SDM, pengembangan sistem pelaporan digital, penguatan koordinasi kelembagaan, evaluasi berkala, serta penjajakan kerja sama dengan lembaga keuangan syariah. Keseluruhan sistem ini memberikan kontribusi signifikan terhadap keberlangsungan pendidikan, efisiensi pengelolaan keuangan, dan pemberdayaan ekonomi komunitas pesantren.

Kata Kunci: *Biaya Pendidikan, Koperasi Pesantren, Pengelolaan Keuangan,*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jamilatun Ni'mah (2025): Cooperative-Based Educational Cost Management at Al-Huda Al-Ilahiyah Islamic Boarding School Foundation

ABSTRACT

This research aimed at describing and analyzing the cooperative-based educational cost management at Al-Huda Al-Ilahiyah Islamic Boarding School Foundation in Indragiri Hilir, and identifying the supporting and obstructing factors in its implementation. The background of this research was based on the need for educational institutions, particularly Islamic Boarding Schools, to create an inclusive, flexible, and sustainable financing system to address the diverse economic challenges faced by student guardians. Qualitative descriptive approach was used in this research, and the techniques of collecting data were observation, in-depth interview, and documentation. Key informants consisted of the headmaster, the head of the cooperative, the foundation treasurer, and the vice headmaster. Data were analyzed inductively to describe the empirical reality in the field. The research findings indicated that the cooperative-based educational cost management system at Al-Huda Al-Ilahiyah Islamic Boarding School was quite effective. The cooperative played a role not only as a savings and loan institution but also as a provider of installment plans, soft loans, and educational subsidies. The success of this system was supported by trust from student guardians, synergy among the cooperative, the foundation, and the school, the professionalism of the management, and transparency and accountability in financial management. However, this system still faced several obstacles, such as late payments, limited capital, a lack of competent human resources, and suboptimal digital reporting. To overcome these obstacles, the foundation and the cooperative implemented strategies such as human resource training, development of a digital reporting system, strengthening institutional coordination, regular evaluations, and exploring collaboration with Islamic financial institutions. This overall system significantly contributed to the sustainability of education, the efficiency of financial management, and the economic empowerment of the Islamic Boarding School community.

Keywords: *Educational Costs, Islamic Boarding School Cooperative, Financial Management*

ملخص

جميلة النعمة، (٢٠٢٥): إدارة تكاليف التعليم القائمة على نظام التعاون في مؤسسة معهد الهدى الإلهية الإسلامي

هذا البحث يهدف إلى وصف وتحليل إدارة تكاليف التعليم القائمة على نظام التعاون في مؤسسة معهد الهدى الإلهية الإسلامي بإندراجيري هيلير، وكذلك التعرف على العوامل الداعمة والمعيقة في تنفيذها. وينطلق خلفية البحث من حاجة المؤسسات التعليمية، وخصوصا المعاهد الإسلامية، إلى إيجاد نظام تمويل شامل ومرن ومستدام لمواجهة التحديات الاقتصادية المتنوعة لأولياء التلاميذ. استخدم هذا البحث المنهج الكيفي الوصفي من خلال تقنيات جمع البيانات عبر الملاحظة والمقابلة المعمقة والتوثيق. أما المبحوثون الرئيسيون فهم رئيس المدرسة، ورئيس التعاونية، وأمين صندوق المؤسسة، ونائب رئيس المدرسة. وقد جرى تحليل البيانات بطريقة استقرائية لتصوير الواقع التجريبي القائم في الميدان. أظهرت نتائج البحث أن نظام إدارة تكاليف التعليم القائم على التعاونية في معهد الهدى الإلهية الإسلامي يسير بفاعلية لا بأس بها. حيث إن التعاونية لا تقوم بدور مؤسسة ادخار وإقراض فحسب، بل تؤدي أيضا دورا في توفير التسهيلات بالتقسيط، والقروض الميسرة، والدعم التعليمي. وقد دعمت نجاح هذا النظام عدة عوامل مثل ثقة أولياء التلاميذ، والتكامل بين التعاونية والمؤسسة والمدرسة، واحترافية القائمين عليها، ووجود الشفافية والمساءلة في إدارة الأموال. ومع ذلك، ما زال النظام يواجه عددا من العراقيل مثل تأخر السداد، ومحدودية رأس المال، ونقص الكفاءات البشرية، وعدم بلوغ التحول الرقمي في التقارير مستوى مثالي. ولمواجهة هذه التحديات، طبقت المؤسسة والتعاونية استراتيجيات منها: تدريب الموارد البشرية، وتطوير نظام التقارير الرقمية، وتعزيز التنسيق المؤسسي، وإجراء تقييمات دورية، واستكشاف الشراكات مع المؤسسات المالية الإسلامية. بوجه عام، أسهم هذا النظام بشكل ملحوظ في استمرارية التعليم، وكفاءة إدارة التمويل، وتمكين الاقتصاد المجتمعي في بيئة المعهد الإسلامي.

الكلمات الأساسية: تكاليف التعليم، تعاونية المعهد، إدارة المالية



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Diarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR	iv
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR GAMBAR	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Alasan Memilih Judul.....	5
C. Penegasan Istilah.....	5
D. Permasalahan	7
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Konsep Teori.....	10
B. Penelitian Relevan	27
C. Proposisi.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
C. Subyek dan Obyek Penelitian	34
D. Informan Penelitian	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	35
G. Pengecekan Keabsahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN	39
A. Deskripsi Objek Penelitian.....	39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penyajian Data49

C. Pembahasan70


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....79

A. Kesimpulan79

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA.....84

LAMPIRAN86



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Data Pokok Pondok Pesantren.....	41
Tabel 4.2 Data Guru dan Tenaga Administrasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir	43





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Struktur Organisasi Koperasi Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir	47
Gambar 4.2 Rapat Partisipasi Anggota	53
Gambar 4.3 Pelaporan Transparansi dan Akuntabilitas	55
Gambar 4.4 Sosialisasi Dampak Terhadap Aspek Pendidikan	63



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara
Lampiran 2	Trasnskip Wawancara
Lampiran 3	Lembar Observasi
Lampiran 4	Lembar Disposisi
Lampiran 5	Surat Pembimbing Skripsi
Lampiran 6	Surat Izin Pra Riset
Lampiran 7	Surat Balasan Pra Riset
Lampiran 8	ACC Cover Proposal
Lampiran 9	Blanko Kegiatan Bimbingan Proposal
Lampiran 10	Berita Acara Ujian Proposal
Lampiran 11	Lembar Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal
Lampiran 12	Surat Izin Riset Penelitian
Lampiran 13	Blanko Kegiatan Bimbingan Skripsi
Lampiran 14	Dokumentasi kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan merupakan suatu proses penyiapan generasi muda untuk menjalankan kehidupan dan memenuhi tujuan hidupnya secara lebih efektif dan efisien. Pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (*intelekt*), dan jasmani anak-anak, selaras dengan alam dan masyarakatnya.¹

Pendidikan juga disebut sebagai proses transformasi nilai serta pembentukan kepribadian dan bukan sekedar proses transfer ilmu, sehingga pendidikan lebih dari pada sekedar pengajaran, karena pengajaran lebih berorientasi pada pembentukan kepribadian yang perhatian dan minatnya bersifat teknis.

Sedangkan menurut Muhammad Nasir dalam tulisan Idiologi Pendidikan Islam, pendidikan didefinisikan sebagai suatu pimpinan jasmani dan rohani menuju kesempurnaan dan kelengkapan kemanusiaan dengan arti yang sesungguhnya. Secara terminologi, pendidikan adalah suatu proses perbaikan, dan penyempurnaan kemampuan dan potensi manusia, juga terkadang pendidikan disebut sebagai ikhtiar manusia untuk membimbing kepribadian, pemikiran, sikap tingkah laku sesuai dengan nilai-nilai agama dan kebudayaan.²

¹ Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi Dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002), h. 4.

² Moh Roqib, *Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif Di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat*, (Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009), h. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional mencakup delapan standar pendidikan nasional: standar kompetensi sekolah pascasarjana, standar konten, standar proses, standar manajemen, standar pendidikan dan staf pendidikan, standar evaluasi, standar pendanaan, standar fasilitas dan infrastruktur. Undang-Undang No. 20 tahun 2003, Pasal 48 tentang manajemen dana pendidikan, yaitu, manajemen dana pendidikan dalam prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik. Seperti yang dinyatakan dalam ayat (1), peraturan yang berkaitan dengan pengelolaan instrumen pendidikan selanjutnya diatur oleh peraturan negara.

Pengelolaan pembiayaan adalah satu dari berbagai sumber daya yang mendukung secara langsung keefektifan serta keefisienan sekolah. Berdasarkan Undang-undang No 20 Tahun 2003, Pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan yaitu, pengelolaan dana pendidikan pada prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Ketentuan mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Pada pelaksanaan pendidikan di antara unsur yang sangat urgen adalah adanya pembiayaan pendidikan. Keuangan dan pembiayaan merupakan salah satu sumber daya yang secara langsung menunjang efektifitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan. Hal ini penting terutama dalam memberikan kewenangan kepada sekolah untuk mencari dan memanfaatkan berbagai sumber dana sesuai dengan keperluan masing-masing sekolah karena pada umumnya dunia pendidikan selalu di hadapkan pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keterbatasan dana.³

Dalam manajemen pendidikan, pendanaan, dan pendanaan, potensi yang sangat kritis dan faktor-faktor yang sangat penting untuk pengembangan umum sistem pendidikan sangat penting. Keuangan dan pendanaan adalah salah satu sumber daya yang secara langsung mendukung efektivitas dan efisiensi manajemen pendidikan. Di Biro Pendidikan, Keuangan dan Pendanaan adalah kemungkinan yang sangat penting dan tidak Mendanai manajemen pendidikan adalah salah satu dari berbagai sumber daya yang secara langsung mendukung efektivitas dan efisiensi. Sekolah harus dapat mengelola data secara transparan melalui perencanaan, aplikasi, penilaian, dan pertimbangan.

Ketika pendidikan diterapkan di antara elemen yang sangat mendesak, pendanaan pendidikan. Biaya pendidikan harus dikelola secara optimal sehingga kualitas pendidikan dapat ditingkatkan sesuai dengan harapan. Oleh karena itu, pendanaan pendidikan perlu menarik lebih banyak perhatian. Ini adalah masalah penting dalam pendanaan pendidikan. Ini adalah pencapaian visi dan misi sekolah.

Komponen keuangan dan pembiayaan pada suatu lembaga merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan lembaga bersama komponen-komponen yang lain. Dengan kata lain setiap kegiatan yang dilakukan memerlukan biaya, baik itu disadari maupun yang tidak disadari. Komponen pembiayaan ini perlu dikelola sebaik-baiknya, agar dana-

³ Sujari Rahmanto, *Manajemen Pembiayaan Sekolah*, (Lampung: CV. GRE. Publishing, 2019), h. 4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dana yang ada dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menunjang tercapainya tujuan pendidikan.

Besar kecilnya biaya pendidikan terutama pada tingkat satuan pendidikan berhubungan dengan berbagai indikator mutu pendidikan seperti angka partisipasi, angka putus sekolah, tinggal kelas dan prestasi belajar siswa. Maka dari itu untuk meningkatkan mutu pendidikan butuh perencanaan yang sesuai dengan kemampuan seluruh stakeholder yang ada di sekolah, agar pelaksanaannya dapat memuaskan dan sesuai dengan visi misi sekolah, dan juga pihak sekolah harus membentuk kelompok dalam melaksanakan sebuah program di sekolah, karena untuk meningkatkan sebuah mutu haruslah dengan Kerjasama yang baik antara satu sama lain, setelah berjalannya suatu kegiatan maka seorang kepala sekolah harus melakukan evaluasi sejauh mana telah dicapai kegiatan yang direncanakan apa sudah sesuai dengan rencana awal atau belum.

Berdasarkan observasi awal di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyan Indragiri Hilir ditemukan beberapa gejala yang berhubungan dengan pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan, adapun gejala-gejalanya yaitu:

1. Pendapatan pondok pesantren tidak signifikan dengan fasilitas yang tersedia
2. Keuntungan hasil koperasi tidak dibagi
3. Kurangnya Inovasi dalam Pengembangan Usaha Koperasi

Berdasarkan beberapa gejala di atas penulis tertarik untuk melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian yang berkaitan dengan “Pengelolaan Biaya Pendidikan yang Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyan Indragiri Hilir”.

B. Alasan Memilih Judul

1. Untuk dapat menemukan permasalahan dalam pengelolaan biaya pendidikan yang berbasis koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyan Indragiri Hilir.
2. Belum ada yang melakukan penelitian tentang Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyan Indragiri Hilir.
3. Masalah yang dibahas dalam judul di atas membahas pengetahuan yang telah dipelajari penulis: manajemen keuangan dan kontrol kualitas pendidikan.
4. Lokasi penelitian terjangkau untuk penulis melakukan penelitian.

C. Penegasan Istilah

Agar tidak keliru dalam memahami judul penelitian ini, maka penulis perlu untuk menjelaskan beberapa istilah yang diantaranya meliputi :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Biaya Pendidikan

Biaya (*cost*) dalam pengertian ini memiliki cakupan yang luas, yakni semua jenis pengeluaran yang berkenaan dengan penyelenggara pendidikan, baik dalam bentuk uang maupun barang dan tenaga. Konsep biaya dalam bidang pendidikan akan terkait dengan organisasi pelayanan pendidikan sebagai produsen jasa pendidikan keahlian, keterampilan, ilmu pengetahuan, karakter dan nilai-nilai yang dimiliki seorang lulusan

Berdasarkan biaya yang ada, biaya pendidikan adalah penggunaan pengeluaran keuangan dan implementasi pendidikan, dengan sumber-sumber dari pemerintah, individu dan masyarakat. Kegiatan pendidikan dapat dipilih dalam tiga bidang: kegiatan pendidikan dan pembelajaran, kegiatan penelitian, dan kegiatan nirlaba. Masing-masing kegiatan ini dapat dihitung dengan total biaya terkait biaya, biaya unit, dan metrik kinerja.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa biaya pendidikan adalah nilai uang atau nilai rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah, penyelenggara pendidikan, masyarakat, maupun orang tua siswa, dalam bentuk natura (barang), pengorbanan peluang, maupun uang, yang digunakan untuk mengelola dan melaksanakan pendidikan, yang secara langsung menunjang efektivitas dan efisiensi pengelolaan pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang-orang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan.

D. Permasalahan

1. Identifikasi Masalah

Dari uraian yang dikemukakan penulis pada latar belakang, maka dapat didefinisikan beberapa permasalahan sebagai berikut:

- a. Adanya pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi yang kurang terarah di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir.
- b. Belum ada penjelasan yang lengkap tentang pengelolaan biaya pendidikan tersebut.
- c. Kurangnya informasi mengenai proses dan alokasi biaya pendidikan berbasis koperasi digunakan kemana dan untuk apa.
- d. Kurangnya tindakan penanganan dalam menghadapi permasalahan tersebut.

2. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka tidak seluruh masalah-masalah akan dikaji. Untuk mempermudah penelitian agar lebih terarah dan mencapai sasaran dari segi aspek

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipertimbangkan oleh peneliti untuk meneliti dan peneliti membatasi masalah yaitu pada: Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dalam penelitian ini penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir?
- b. Apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir.
- b. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dalam menambah wawasan bidang Manajemen Pendidikan Islam, terkhusus dalam konteks pendidikan, dengan fokus pada Pengelolaan Biaya Pendidikan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir.

b. Manfaat Praktis

- 1) Bagi peliti, sebagai syarat untuk menyelesaikan pendidikan Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- 2) Bagi sekolah, dapat membantu sekaligus menjadi catatan atau bahan evaluasi dalam pengelolaan biaya pendidikan terutama yang berbasis koperasi.
- 3) Bagi peneliti selanjutnya, dapat menjadi rujukan sumber informasi serta bahan referensi penelitian selanjutnya agar penelitian mengenai permasalahan ini dapat lebih dikembangkan dalam segi materi lainnya untuk solusi permasalahan mengenai pengelolaan biaya pendidikan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Konsep Teori

BAB II

KAJIAN TEORITIS

1. Manajemen Biaya Pendidikan

a. Pengertian Manajemen Biaya Pendidikan

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari berbagai bahasa, yang pertama yaitu dari bahasa Prancis yakni *manajmeent*, yang berarti seni melaksanakan dan mengatur. Dalam bahasa Italia yaitu *menegirare* yang memiliki arti mengendalikan. Sedangkan dalam bahasa Inggris berasal dari kata *manage* yang artinya mengelola atau mengatur.⁴

Adapun definisi manajemen secara etimologi dapat disimpulkan bahwa manajemen merupakan sebuah aktivitas mengatur atau mengelola. *George R. Terry*, Manajemen adalah sebuah proses yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, penggerakan, dan pengawasan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pembiayaan pendidikan merupakan aspek krusial dalam pengembangan sistem pendidikan secara keseluruhan. Setiap aktivitas pendidikan memerlukan dana, sehingga peningkatan kinerja sistem pendidikan harus diimbangi dengan pengelolaan anggaran yang baik. Hal ini penting, mengingat bahwa

⁴ Roni Angger Aditama, *Pengantar Manajemen Teori dan Aplikasi*, (Malang: AE Publishing, 2020), h. 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

anggaran arus mendukung berbagai kegiatan pendidikan yang ada. Tidak semua masyarakat Indonesia sepenuhnya menyadari bahwa pengeluaran yang memadai untuk pendidikan bisa membantu mengatasi berbagai masalah yang ada, meskipun tidak semua isu dapat diselesaikan secara menyeluruh. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, pengelolaan dapat dipahami sebagai suatu keterampilan yang dirancang untuk memahami dengan mendalam apa yang ingin dicapai, serta memastikan bahwa setiap pekerjaan dapat dilaksanakan secara optimal dan dengan cara yang efisien.⁵

Masalah yang dihadapi oleh lembaga pendidikan terkait dengan manajemen pembiayaan pendidikan mencakup berbagai isu, di antaranya adalah keterbatasan sumber dana, terhambatnya pembiayaan program, serta kurangnya dukungan terhadap visi, misi, dan kebijakan yang telah ditetapkan dalam rencana strategis lembaga pendidikan.

Pengelolaan pembiayaan pendidikan adalah faktor krusial yang tak terpisahkan dalam kajian manajemen pendidikan. Komponen pembiayaan dan keuangan sebuah lembaga pendidikan berperan sebagai elemen penting yang menentukan keberhasilan pelaksanaan kegiatan pendidikan, termasuk proses belajar mengajar

⁵ Makmur Syukri, Indrasyah Sitompul, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan aspek- aspek utama lainnya.⁶

Pembiayaan pendidikan yang diterapkan di setiap sekolah mencakup beberapa tahap, dimulai dari perencanaan anggaran yang dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Sekolah (APBS). Dalam pelaksanaannya, aspek pembukuan pun menjadi penting, di mana pembukuan ini berfungsi untuk mencatat seluruh kegiatan keuangan yang berkaitan dengan proses pendidikan. Tahap terakhir dalam proses pembiayaan pendidikan adalah evaluasi, yang dilakukan melalui pemeriksaan (auditing) terhadap pendapatan dan pengeluaran, serta penilaian atas pelaksanaan pembiayaan pendidikan tersebut. Pengelolaan pembiayaan di sekolah atau lembaga pendidikan Islam merupakan upaya untuk mengelola semua proses keuangan secara efektif. Hal ini bertujuan agar pencapaian tujuan kegiatan lembaga dapat terwujud secara maksimal.⁷

Pembiayaan pendidikan mencakup pengelolaan berbagai bentuk keuangan, baik usaha untuk memperoleh maupun mengumpulkan modal, yang bertujuan untuk mendanai kegiatan pendidikan secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini mencakup semua biaya yang dikeluarkan oleh sekolah maupun orang tua siswa, dengan mengedepankan prinsip transparansi,

⁶ Josef Papilaya, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, (Sumatra Barat: CV Azka Pustaka, 2022), h. 39.

⁷ Mulyasa, *Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akuntabilitas, dan nilai yang sebanding dengan biaya.⁸

b. Perencanaan Pembiayaan Pendidikan

Pendidikan keuangan dan pembiayaan memainkan peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan pendidikan, sehingga keduanya menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kajian manajemen pendidikan. Komponen keuangan dan pembiayaan di suatu lembaga merupakan faktor penting yang mempengaruhi kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar.⁹

Perencanaan memiliki peranan yang sangat penting dalam menetapkan tujuan pencapaian pembiayaan di sekolah, yang berkaitan erat dengan operasional pendidikan. Pada dasarnya, perencanaan adalah suatu proses yang melibatkan penetapan berbagai tujuan, pembatasan strategi, kebijakan, serta rencana yang terperinci untuk mencapainya. Melalui perencanaan yang baik, organisasi dapat mengambil keputusan secara efektif, sekaligus melakukan evaluasi kinerja dan memberikan umpan balik yang berguna untuk memperkenalkan siklus perencanaan yang baru. Pembiayaan pendidikan juga memiliki kontribusi yang signifikan dalam kelangsungan proses pembelajaran. Sebagai faktor pendukung, pembiayaan perlu dikelola dengan baik agar proses belajar mengajar di sekolah dapat berjalan dengan optimal.

⁸ Mardismo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 105.

⁹ Mulyasa, *Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi, dan Implementasi*, (Bandung: Rosdakaarya, 2004), h. 47.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan memenuhi kriteria dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan, maka proses pembelajaran akan terlaksana secara maksimal.¹⁰

Perencanaan dalam manajemen keuangan merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk merumuskan sumber dana yang diperlukan guna mendukung kegiatan pendidikan dan mencapai tujuan pendidikan di sekolah. Proses perencanaan ini melibatkan pengumpulan sejumlah dana yang dialokasikan untuk mencapai tujuan tertentu, yang berkaitan erat dengan anggaran atau budget. Dengan demikian, perencanaan berperan sebagai penjabaran rencana dalam bentuk alokasi dana untuk setiap komponen kegiatan yang ada.¹¹

Agar pengelolaan pembiayaan dapat berjalan dengan baik, diperlukan perencanaan yang tepat dan akurat. Ini bertujuan untuk mewujudkan akuntabilitas keuangan yang baik. Selain itu, penting juga untuk melakukan antisipasi terhadap kemungkinan adanya masalah likuiditas keuangan dalam suatu lembaga.

c. Pelaksanaan Pembiayaan Pendidikan

Pelaksanaan pembiayaan merupakan suatu proses yang meliputi pengalokasian, pengadaan, dan pengeluaran dana sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Dalam menjalankan proses

¹⁰ Dedi Wandra, Hadiyanto, Perencanaan Pembiayaan Pendidikan, *Jurnal Ilmu Pendidikan*, vol 3 nomor 5 Tahun 2021, h. 120.

¹¹ Durotun Nafisah, Widiyanto, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Mdrasah Aliyah, *Jurnal Economic Education Analysis Journal*, vol 6 nomor3 Tahun 2017, h. 80.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini, diperlukan ketersediaan sumber daya finansial dan tenaga kerja yang memadai.

Pelaksanaan pembiayaan atau keuangan secara umum dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu:¹²

- 1) Penerimaan pembiayaan pendidikan dari berbagai sumber dana yang perlu dicatat sesuai dengan prosedur pengelolaan yang telah disepakati.
- 2) Pengeluaran, yaitu dana yang sudah diperoleh dari berbagai sumber harus digunakan secara efektif dan efisien. Dengan kata lain, penggunaan dana harus didasarkan pada kebutuhan yang telah disesuaikan dengan rencana pembiayaan pendidikan di sekolah.

d. Pengawasan Pembiayaan Pendidikan

Pengawasan keuangan di sekolah perlu dilakukan dengan cermat, mencakup aliran uang masuk dan keluar yang dikelola oleh bendahara. Proses ini dimulai dari pengambilan keputusan mengenai pengeluaran pos anggaran, kemudian dilanjutkan dengan pembelanjaan, perhitungan, dan penyimpanan barang oleh petugas yang ditunjuk. Secara administratif, setiap transaksi baik pemasukan maupun pengeluaran dicatat dan dilaporkan setiap bulannya dalam bentuk berita acara. Kepala sekolah, sebagai atasan langsung, bertanggung jawab penuh atas pengendalian keuangan, sementara

¹² Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Pertama, 2017), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengawasan lebih lanjut dilakukan oleh pihak berwenang melalui pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi vertikal, seperti petugas dari Dinas Pendidikan dan BAWASDA.¹³

Kegiatan pengawasan pembiayaan, yang lebih dikenal dengan istilah auditing, melibatkan pertanggungjawaban terkait penerimaan, penyimpanan, serta pembayaran atau penyerahan uang yang dilakukan oleh Bendaharawan kepada pihak-pihak yang berwenang.

Menurut Nanang Fatah, pengawasan terhadap pembiayaan pendidikan bertujuan untuk mengukur, membandingkan, dan menilai alokasi serta tingkat penggunaan biaya. Secara sederhana, proses pengawasan ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu:¹⁴

- 1) Memantau (*monitoring*)
- 2) Menilai (*evaluating*)
- 3) Melampirkan hasil temuan, baik terkait kinerja aktual maupun hasil yang dicapai.

Langkah atau tahapan yang harus dilakukan dalam proses pengawasan adalah sebagai berikut:

- 1) Penetapan standar atau patokan, baik berupa ukuran kuantitas, kualitas biaya maupun waktu.
- 2) Mengukur dan membandingkan antara kenyataan yang

¹³ Masditou, Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu, *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*, vol 1 nomor 2, Tahun 2017 h. 40.

¹⁴ Nanang Fattah, *Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 55.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

sebenarnya dengan standar yang telah ditetapkan.

- 3) Menentukan tindak perbaikan atau koreksi yang kemudian menjadi materi rekomendasi.

e. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Pendidikan

Undang-Undang No. 20 Tahun 2003, pasal 48, menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan harus didasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Selain itu, penting juga untuk menekankan prinsip efektivitas.¹⁵

1) Efektivitas

Efektivitas berfokus pada pencapaian sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pada dasarnya, efektivitas mencerminkan tingkat kesesuaian antara hasil yang diperoleh dengan hasil yang diharapkan. Menurut Mulyasa, efektivitas terkait erat dengan pencapaian kinerja yang maksimal, yaitu pencapaian target yang berkaitan dengan kualitas, kuantitas, serta waktu.

2) Efisiensi

Efisiensi dalam manajemen pembiayaan pendidikan adalah perbandingan antara input dan output, tenaga dan hasil, pengeluaran dan masukan, serta biaya dan kesenangan yang dihasilkan. Sumber daya yang dimaksud meliputi tenaga kerja, pemikiran, waktu, serta biaya yang dikeluarkan.¹⁶

¹⁵ Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003, *Tentang Sistem Pendidikan Nasional SISDIKNAS*, (Bandung: Citra Umbara), h. 32.

¹⁶ Rusdiana, Wardija, *Manajemen Keuangan Sekolah*, (Jakarta: Arsad Press, 2022), h.1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, pencapaian efisiensi juga bisa diraih melalui hasil yang memadai, meskipun dengan sumber daya yang belum optimal. Artinya, jika tenaga yang tersedia cukup dan hasil yang diperoleh maksimal, maka hal itu tetap dianggap efisien, asalkan hasil tersebut bermanfaat dan tidak hanya digunakan untuk hal-hal yang tidak produktif atau menghasilkan banyak tetapi tidak semua dapat dimanfaatkan.

3) Transparansi

Transparansi mengacu pada prinsip keterbukaan. Dalam konteks manajemen, transparansi berarti adanya kejelasan dan keterbukaan dalam pengelolaan suatu kegiatan. Di lembaga pendidikan, manajemen keuangan yang transparan mencakup keterbukaan mengenai sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan anggaran, serta pertanggungjawaban yang jelas. Hal ini bertujuan agar pihak-pihak yang berkepentingan dapat dengan mudah memahami informasi tersebut.

4) Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah kondisi di mana seseorang dinilai oleh orang lain berdasarkan kualitas performanya dalam menyelesaikan tugas untuk mencapai tujuan yang menjadi tanggung jawabnya adalah bagian penting dalam manajemen keuangan. Akuntabilitas dalam konteks ini berarti bahwa penggunaan dana sekolah harus dapat dipertanggungjawabkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan berlandaskan pada perencanaan yang ada serta peraturan yang berlaku, pihak sekolah mengelola dan membelanjakan dana dengan penuh tanggung jawab.

f. Sumber Biaya Pendidikan

Di tingkat sekolah, biaya pendidikan diperoleh melalui berbagai sumber, antara lain subsidi dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, iuran siswa, dan sumbangan masyarakat. Berdasarkan catatan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS), mayoritas biaya pendidikan di sekolah negeri bersumber dari pemerintah pusat. Sementara itu, untuk sekolah swasta, pendanaannya lebih banyak berasal dari iuran siswa dan yayasan.¹⁷

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 mengenai kewenangan provinsi sebagai daerah otonom, terdapat beberapa hal penting terkait bidang pendidikan yang menjadi kewenangan provinsi, antara lain:

1. Penetapan kebijakan penerimaan siswa dan mahasiswa dari masyarakat yang termasuk dalam kelompok minoritas, kurang mampu, atau terbelakang.
2. Penyediaan bantuan untuk pengadaan buku pelajaran dasar serta modul pendidikan bagi taman kanak-kanak, pendidikan

¹⁷ Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, (Bandung : PT Rosda Karya, 2003), h. 5-6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan luar sekolah.

3. Dukungan terhadap pengaturan kurikulum, akreditasi, serta pengangkatan tenaga akademis.
4. Pertimbangan dalam pembukaan dan penutupan perguruan tinggi.
5. Penyelenggaraan sekolah luar biasa serta balai pelatihan atau penataran bagi para guru.
6. Pengelolaan museum provinsi, suaka peninggalan sejarah, kepurbakalaan, kajian sejarah dan nilai tradisional, serta pengembangan bahasa dan budaya daerah.

Pemerintah dalam tanggung jawabnya mengawal dan membina bidang pendidikan, maka berbagai sumber dana pendidikan yang menjadi wewenang nya harus diberikan dan dialokasikan kepada lembaga pendidikan tersebut. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab I Ketentuan Umum pasal 1 ayat 23 yang menjelaskan bahwa sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga kependidikan, masyarakat, dana, sarana dan prasarana.

Dalam Undang-Undang tersebut, dengan jelas terlihat bahwa sumber dana yang diperlukan untuk pendidikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mencakup berbagai aspek operasional, seperti penggajian tenaga pendidik, kegiatan sosialisasi kepada masyarakat, pelaksanaan proses pembelajaran, serta pengembangan sarana dan prasarana. Oleh karena itu, jika kita hanya mengandalkan biaya dari SPP, hal ini tidak akan mencukupi. Kecuali jika ada keinginan untuk menetapkan tarif SPP yang tinggi. Tingginya biaya yang tidak diimbangi dengan kualitas yang sepadan dapat menyebabkan minat masyarakat menurun.

Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah telah berkomitmen untuk merealisasikan pendanaan pendidikan. Di antara langkah-langkah yang diambil adalah pemberian bantuan sarana dan prasarana sekolah, serta bantuan operasional sekolah yang bertujuan untuk mendukung pelaksanaan pendidikan dan meringankan biaya yang harus ditanggung oleh siswa. Selain itu, pemerintah juga menyediakan beasiswa studi, baik untuk tingkat sekolah maupun perguruan tinggi, seperti program Bidik Misi dan berbagai beasiswa lainnya.

Dengan adanya bantuan pemerintah ini, diharapkan setiap warga negara memiliki kesempatan untuk mendapatkan pendidikan minimal melalui program wajib belajar sembilan tahun. Upaya ini terus disuarakan agar tidak ada anak yang terpaksa putus sekolah hanya karena alasan biaya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Koperasi

a. Pengertian Koperasi

Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang terdiri dari sekelompok orang atau badan hukum yang bergabung untuk mencapai tujuan bersama¹⁸. Tujuan utama koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggotanya melalui usaha bersama yang berbasis pada prinsip saling membantu. Koperasi berbeda dengan perusahaan atau badan usaha lain karena koperasi berorientasi pada kepentingan anggotanya, bukan untuk mencari keuntungan semata. Dalam koperasi, setiap anggota memiliki peran yang sama, dengan hak dan kewajiban yang setara.

Secara epistimologi kata koperasi berasal dari bahasa Latin *Cooperate* yang dalam bahasa Inggris *Cooperative*. *Co* artinya bersama dan *operation* artinya bekerja, Sehingga *Cooperation* berarti bekerja atau berusaha bersama-sama. Pengertian koperasi dapat dibedakan menjadi dua yaitu pengertian umum dan menurut Undang- undang No. 25 Tahun 1992. Pengertian secara umum : “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badanbadan hukum koperasi yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota, dengan bekerja sama

¹⁸ Dedy Achmad Kurniady, *Bahan Ajar Pembiayaan Pendidikan Teori Dan Praktik*, (Bandung: All Rights Reserved), hal. 98.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan para anggotanya”.¹⁹

b. Prinsip-prinsip Koperasi

Koperasi beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip tertentu yang tercantum dalam Deklarasi Internasional Koperasi yang disahkan oleh *International Cooperative Alliance* (ICA). Berikut adalah beberapa prinsip dasar koperasi:

- 1) Keanggotaan Sukarela dan Terbuka: Koperasi menerima siapa saja sebagai anggota tanpa diskriminasi berdasarkan ras, jenis kelamin, status sosial, atau agama. Anggota juga memiliki kebebasan untuk keluar dari koperasi kapan saja sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Pengelolaan Demokratis: Koperasi dijalankan dengan prinsip demokrasi di mana setiap anggota memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan, tidak tergantung pada seberapa besar modal yang dimiliki.
- 3) Partisipasi Ekonomi Anggota: Anggota koperasi berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi, termasuk berkontribusi dalam modal dan berbagi hasil usaha (SHU) yang diperoleh koperasi.
- 4) Otonomi dan Independensi: Koperasi bersifat otonom dan

¹⁹ Muhammad Taufiq Abadi M.M, *Pengantar Ekonomi Koperasi*. (Jawa Tengah; Eureka Media Asara, 2021), h. 22.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

independen, artinya koperasi tidak bergantung pada pihak luar dalam pengambilan keputusan, baik secara finansial maupun administratif.

5) Pendidikan, Pelatihan, dan Informasi: Koperasi memberikan pendidikan dan pelatihan kepada anggotanya untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan mereka dalam mengelola koperasi dan menjalankan usahanya.

6) Kerjasama Antar Koperasi: Koperasi sering bekerja sama dengan koperasi lain dalam memperluas jaringan dan meningkatkan daya saing mereka, baik dalam skala lokal, nasional, maupun internasional.

7) Kepedulian terhadap Komunitas: Koperasi berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya anggotanya, dengan melaksanakan program-program yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

8) Struktur dan Jenis Koperasi

Koperasi dapat dibedakan berdasarkan sektor dan jenis kegiatannya, antara lain:

- a. Koperasi Konsumen: Koperasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya akan barang dan jasa, seperti koperasi sembako, koperasi barang kebutuhan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rumah tangga, atau koperasi produk-produk sehari-hari.

- b. Koperasi Produsen: Koperasi yang membantu anggotanya untuk memproduksi barang atau jasa, seperti koperasi pertanian, koperasi nelayan, atau koperasi kerajinan tangan. Koperasi jenis ini berfokus pada produksi barang yang nantinya akan dipasarkan untuk memperoleh keuntungan.
- c. Koperasi Simpan Pinjam: Koperasi yang menyediakan fasilitas bagi anggotanya untuk menabung dan meminjam uang dengan bunga yang lebih rendah dibandingkan lembaga keuangan lainnya. Koperasi simpan pinjam dapat membantu anggota yang membutuhkan dana untuk usaha atau keperluan pribadi.
- d. Koperasi Jasa: Koperasi yang menyediakan layanan bagi anggotanya, seperti koperasi transportasi, koperasi pendidikan, koperasi kesehatan, atau koperasi jasa lainnya yang mendukung kebutuhan anggota.

9) Manfaat Koperasi

Koperasi memberikan berbagai manfaat baik bagi anggotanya maupun bagi masyarakat secara keseluruhan, antara lain:

- a. Meningkatkan Kesejahteraan Anggota: Dengan berbagai hasil usaha (SHU), koperasi dapat memberikan manfaat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ekonomi kepada anggotanya. SHU ini dibagikan berdasarkan partisipasi anggota dalam kegiatan koperasi, bukan berdasarkan modal yang disetorkan.

- b. Meningkatkan Kemandirian Ekonomi:** Anggota koperasi, khususnya dalam koperasi produsen, dapat meningkatkan daya saing dan kualitas produksi mereka. Selain itu, koperasi simpan pinjam dapat memberikan akses keuangan yang lebih baik bagi anggotanya.
- c. Mengurangi Kesenjangan Sosial:** Koperasi dapat membantu mengurangi ketimpangan ekonomi di masyarakat, karena koperasi cenderung mengutamakan kepentingan bersama daripada keuntungan individu.
- d. Memberikan Akses terhadap Pendidikan dan Pelatihan:** Melalui koperasi, anggota dapat memperoleh pelatihan dalam bidang keuangan, manajemen, atau keterampilan lain yang berguna untuk meningkatkan kualitas hidup dan usaha mereka.

Di Indonesia, koperasi diatur oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian yang mengatur tentang pendirian, pengelolaan, dan pengawasan koperasi. Selain itu, pada Pasal 33 UUD 1945 juga disebutkan bahwa perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kekeluargaan, yang merupakan landasan filosofis bagi keberadaan koperasi di Indonesia.

Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992, koperasi diakui sebagai badan usaha yang memiliki kedudukan setara dengan badan usaha lainnya, tetapi dengan prinsip dan tujuan yang berbeda, yakni untuk kesejahteraan anggotanya, bukan semata-mata untuk mencari keuntungan.

Meskipun koperasi memiliki banyak manfaat, ada beberapa tantangan yang dihadapi, seperti kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang prinsip koperasi, pengelolaan yang tidak profesional, serta terbatasnya akses modal. Oleh karena itu, penguatan pendidikan koperasi dan pelatihan manajerial sangat penting untuk meningkatkan kinerja koperasi.

B. Penelitian Relevan

Penelitian yang relevan merupakan deskripsi tentang penelitian yang sudah pernah dilakukan seputar masalah yang diteliti. Dengan demikian penelitian yang digunakan sebagai perbandingan untuk menghindari manipulasi atau duplikasi karya penelitian ilmiah dan juga untuk menegaskan bahwa penelitian yang dilakukan belum pernah diteliti oleh orang lain.

Berdasarkan telaah yang sudah dilakukan terhadap beberapa sumber, berikut ini akan diuraikan penelitian terkait yang dilakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh peneliti sebelumnya untuk menghindari manipulasi dan duplikasi, sebagai berikut:

Zulhidayana (2022) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Biaya Satuan Pendidikan Dalam Proses Pembelajaran Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Bangko Kabupaten Rokan Hilir” hasil penelitiannya meunjukkan bahwa ketersediaan biaya pendidikan merupakan syarat mutlak untuk biaya satuan pendidikan. Bahkan penyelenggaraan pendidikan yang lebih baik mempersyaratkan adanya sumber dana yang lebih besar.

1. Agnes Ika Ningrum (2023) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Melalui Pengembangan Kewirausahaan di Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis Siak Riau” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan melalui pengembangan kewirausahaan telah menghasilkan berbagai output bagi Pondok Pesantren Jabal Nur Kandis yang memiliki ciri khas dalam pengelolaan pembiayaan mandiri. Pondok pesantren memanfaatkan unit usaha yang dimiliki untuk memberikan kontribusi dalam membantu perekonomian Pondok Pesantren.
2. Rissa Rianza (2024) dalam penelitiannya yang berjudul “Manajemen Pembiayaan Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan di Sekolah Menengah atas Negeri 1 Koto Kampar Hulu” hasil penelitiannya menunjukkan bahwa Dalam suatu kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentunya tidak terlepas dari faktor pendukung dan penghambat. Dalam pelaksanaan suatu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan. Jadi yang menjadi faktor pendukung dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMAN 1 Koto Kampar Hulu yaitu tersedianya dana yang memadai dan SDM sekolah yang profesional, serta keterlibatan berbagai stakeholder seperti pemerintah, kepala sekolah, komite sekolah, guru, dan masyarakat sekolah. Adapun faktor pengahambat dalam manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan di SMAN 1 Koto Kampar Hulu yaitu keterbatasan anggaran yang dapat membatasi implementasi program peningkatan mutu pendidikan dan keterlambatan pencairan dana dari pemerintah, yang dapat menghambat rencana dan program yang telah direncanakan oleh sekolah.

C. Proposisi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposisi dapat diandalkan. untuk menjadikan rencana yang dapat diandalkan dan terbukti dengan adanya saran ini. Konsep yang digunakan peneliti membatasi konsep yang dapat digunakan oleh peneliti. Ini membatasi konsep teoritis agar peneliti dapat memahami materi dengan benar dan memudahkan pekerjaan mereka.

Berdasarkan aktivitas tersebut maka dapat diketahui kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

real yang berada dilapangan mengenai Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir. Selanjutnya, data yang diperoleh akan dianalisis untuk mengetahui jenis kegiatan yang dilakukan. Tujuan ini memerlukan manajemen yang baik untuk mencapainya.

Kondisi seperti ini menarik perhatian peneliti untuk mencari solusi atas masalah. Dengan kata lain, ada kekhawatiran bahwa keadaan akan semakin memburuk, yang akan berdampak pada pencapaian tujuan pendidikan secara keseluruhan. Oleh karena itu, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana setiap pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi ini berjalan.

Proposisi dalam penelitian ini berkenaan dengan Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi di Yayasan Pondok Pesantren AL-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir.

Adapun konsep dan indikator-indikatornya adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan merupakan kegiatan penyusunan anggaran
2. Pelaksanaan digunakan untuk menggambarkan hasil kegiatan ekonomi.
3. Tahap penilaian atau evaluasi adalah proses pengumpulan dan pengevaluasian barang bukti tentang informasi yang dapat diukur mengenai suatu entitas ekonomi yang dilakukan seorang yang kompeten dan independen untuk dapat melaporkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesesuaian informasi tersebut dengan kriteria-kriteria yang telah ditetapkan

Mutu pendidikan dapat dilihat dari 8 standar nasional :

- a) Standar isi
- b) Standar proses
- c) Standar kompetensi lulusan
- d) Pendidik dan kependidikan
- e) Standar sarana dan prasarana
- f) Standar pengelolaan
- g) Standar pembiayaan
- h) Standar penilaian

Faktor pendukung dan penghambat manajemen pembiayaan dalam peningkatan mutu pendidikan:

- a. Faktor pendukung
 - 1) SDM sekolah yang profesional
 - 2) Keterlibatan semua stakeholder
 - 3) Kerja sama yang efektif
 - 4) Sistem pengelolaan keuangan yang baik
 - 5) Dukungan kebijakan Pemerintah

b. Faktor penghambat

- 1) Keterbatasan anggaran
- 2) Keterlambatan pencairan dana
- 3) kurangnya transparansi dan akuntabilitas
- 4) minimnya partisipasi masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif merupakan penelitian yang menggambarkan keadaan subjek dan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak. Sehingga data atau informasi yang diperoleh dideskripsikan sesuai dengan kenyataan yang ada di lapangan dan disajikan dalam bentuk kata-kata menjadi kalimat kemudian ditarik suatu kesimpulan.

Menurut Sugiyono, Metode penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivism, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, pengambilan data dilakukan secara purposive dan snowball, teknik pengumpulan data dengan triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada generalisasi.²⁰ Dalam penelitian kualitatif, peneliti harus mencoba mengerti makna suatu kejadian atau peristiwa dengan mencoba berinteraksi dengan orang-orang yang ada dalam situasi atau fenomena tersebut.²¹

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 15.

²¹ A Amri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenamedia Group, 2014), h. 328.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir. Pemilihan lokasi ini didasari atas pertimbangan bahwa persoalan-persoalan yang diteliti ada di lokasi ini. Sedangkan waktu penelitian dilaksanakan mulai bulan februari-juni 2025.

C. Subyek dan Obyek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini merupakan orang atau pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan judul penelitian penulis yaitu kepala sekolah, bendahara sekolah, waka sekolah dan kepala serta pegawai koperasi sekolah. Inti dari penelitian saat ini adalah bahwa orang-orang tersebut adalah unsur pokok yang ada dalam pengelolaan biaya mendidikan pendidikan

D. Informan Penelitian

Adapun yang menjadi informan utama dalam penelitian adalah kepala koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir. Sedangkan yang menjadi informan pendukungnya adalah kepala sekolah, bendahara dan waka sekolah.

E. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data, peneliti memakai beberapa teknik yaitu:

1. Observasi

Tahap observasi ini digunakan oleh penulis sebagai metode utama. Observasi ini dilakukan secara. Peneliti melakukan pengamatan secara teliti serta pencatat secara sistematis serta terlibat langsung dalam pengumpulan data dan mencari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan problematis sesuai dengan judul yang dipilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Salah satu metode pengumpulan data yang digunakan oleh penulis adalah wawancara. Metode ini digunakan untuk mengidentifikasi masalah yang terjadi dan untuk mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan oleh penulis dalam teknik pengumpulan data penelitian yaitu untuk melengkapi data-data tambahan pada penelitian ini, seperti foto saat wawancara dengan narasumber, dan berbagai literatur yang digunakan dalam penelitian ini. Yang mana dokumen juga merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental seseorang. Teknik dokumentasi ini juga digunakan sebagai pelengkap dari hasil penelitian observasi dan wawancara, sehingga nantinya data dapat dipertanggung jawabkan.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah upaya seorang peneliti untuk merangkum data yang telah dikumpulkan dalam bentuk yang dapat dipercaya dan benar.²²

Penelitian kualitatif bersifat induktif dan berkesinambungan, dan tujuan akhir dari penelitian ini adalah mengembangkan ide-ide pemahaman, dan rekonstruksi teori baru.²³

²² Anda Juanda, *Penelitian Tindakan Kelas (Classroom Action Research)*, (Yogyakarta: Deepublish, 2016), h. 193.

²³ Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018), h. 241.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun proses analisis data tersebut dilakukan melalui tahapan:

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti memilih hal-hal yang penting, mencari pola dan temanya, dan berfokus pada hal-hal yang penting atau dapat dikatakan merangkum. Dengan melakukan kegiatan reduksi ini, peneliti terlebih dahulu akan memilih data yang diperoleh agar data yang dipresentasikan dapat difokuskan pada topik penelitian dan masalah yang sedang diteliti

2. Penyajian Data

Setelah melakukan reduksi data, langkah selanjutnya adalah menyampaikan data. Karena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif, penyampaian data dilakukan dalam bentuk teks naratif yang menguraikan semua temuan penelitian di lapangan.

3. Penarikan Kesimpulan

Kesimpulan yang menarik adalah langkah terakhir dalam menampilkan data setelah data direduksi dan disajikan. Hasil yang diperoleh dijelaskan dalam kesimpulan. Jika data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung penelitian, kesimpulannya akan semakin jelas. Diharapkan bahwa hasil penelitian ini akan menghasilkan penemuan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Selain itu, akan menjadi lebih jelas

apakah deskripsi atau subjek penelitian sebelumnya masih belum terbukti valid setelah penelitian.

G. Pengecekan Keabsahan Data

Untuk meningkatkan validitas dan reliabilitas penelitian kualitatif, triangulasi diperlukan. Dalam penelitian kualitatif, triangulasi dimaksudkan untuk menggabungkan peneliti dengan teori yang digunakan untuk mencapai "konformitas temuan", yang berarti bahwa hasil penelitian diteliti dari berbagai sudut pandang. Oleh karena itu, sangat penting untuk melakukan triangulasi agar hasil penelitian kualitatif mencapai "kesejajaran" antara data, metode, teori, analisis, dan temuan.

Dengan melakukan triangulasi ini, hasil penelitian kualitatif Semua data yang dikumpulkan dalam penelitian ini adalah data kualitatif, jadi fokus uji validitas data kualitatif. Triangulasi adalah metode penelitian yang digunakan untuk menganalisis keabsahan data.

1. Triangulasi

Salah satu cara peneliti menggali dan menerapkan teknik pengelolaan data adalah triangulasi. Teknik ini dapat digambarkan sebagai pemeriksaan keabsahan data dengan membandingkan hasil wawancara dengan subjek penelitian. Peneliti menggunakan triangulasi data, teknik, dan sumber dalam penelitian ini:

- a. Triangulasi data dilakukan dengan cara pengecekan data yang sudah ada pada peneliti dengan cara mendatangi setiap informasi yang didapat untuk dikoreksi dan dicek ulang terkait data yang

sudah ditulis untuk memastikan kebenarannya.

- b. Triangulasi metode dilakukan dengan cara mengecek kebenaran data dengan metode yang berbeda, contoh data pertama didapatkan melalui wawancara, lalu untuk memastikan kebenarannya maka kemudian dilakukan observasi.
- c. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara membandingkan data yang diperoleh dengan subyek penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan mengenai pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir, dapat disimpulkan bahwa sistem ini merupakan salah satu alternatif strategis dalam mendukung pembiayaan pendidikan yang inklusif, fleksibel, dan berkelanjutan, terutama bagi santri dari kalangan masyarakat menengah ke bawah. Sistem koperasi yang diterapkan oleh yayasan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga simpan pinjam, tetapi juga sebagai mitra strategis dalam menopang kelangsungan pendidikan pesantren melalui penyediaan fasilitas cicilan biaya pendidikan, pinjaman lunak, serta subsidi yang bersumber dari hasil usaha koperasi.

Pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi ini dapat berjalan secara efektif karena ditopang oleh sejumlah faktor pendukung yang saling berkesinambungan. Kepercayaan dari wali santri terhadap koperasi menjadi faktor utama yang memungkinkan sistem ini diterima dan diandalkan. Kepercayaan tersebut tumbuh karena adanya pengelolaan yang transparan, jujur, dan akuntabel. Selain itu, sinergi yang kuat antara koperasi, pihak sekolah, dan yayasan dalam menyusun kebijakan, merencanakan anggaran, hingga melaksanakan evaluasi, telah membentuk

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fondasi kelembagaan yang kokoh dan responsif terhadap kebutuhan pendidikan. Keterlibatan aktif para pengurus, guru, dan staf, serta penerapan prosedur yang terstruktur dalam pencatatan dan pelaporan keuangan turut memperkuat keberlangsungan sistem ini.

Namun demikian, sistem ini tidak lepas dari tantangan. Hambatan yang dihadapi meliputi keterlambatan pembayaran dari wali santri yang berdampak pada ketidakstabilan arus kas koperasi, keterbatasan modal usaha untuk mendukung permintaan pembiayaan yang tinggi di awal tahun ajaran, serta kekurangan SDM yang memahami manajemen koperasi secara profesional. Di sisi lain, belum optimalnya penggunaan teknologi dalam pencatatan dan pelaporan keuangan juga menjadi faktor penghambat yang perlu segera dibenahi. Selain itu, kendala dalam pelaksanaan audit dan miskomunikasi antara lembaga juga sesekali muncul dan memerlukan penanganan yang bijak.

Untuk menghadapi berbagai tantangan tersebut, yayasan dan koperasi telah merancang sejumlah strategi yang terukur dan sistematis. Beberapa di antaranya adalah pelatihan bagi staf koperasi guna meningkatkan kapasitas dalam manajemen keuangan dan administrasi, pengembangan sistem pelaporan berbasis digital untuk memperkuat akurasi dan efisiensi data, serta peningkatan intensitas rapat koordinasi antar lembaga sebagai forum klarifikasi dan pemecahan masalah. Selain itu, evaluasi program dilakukan setiap akhir semester untuk menilai efektivitas distribusi dana dan pencapaian target pembiayaan. Koperasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

juga mulai menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan syariah guna memperluas akses permodalan dan menambah alternatif sumber dana.

Secara keseluruhan, sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir terbukti memberikan kontribusi nyata terhadap kelangsungan pendidikan dan kemandirian ekonomi pesantren. Sistem ini tidak hanya menciptakan ruang fiskal yang mendukung perencanaan keuangan sekolah secara lebih matang dan terukur, tetapi juga memperkuat solidaritas sosial antara lembaga dan masyarakat. Dengan prinsip transparansi, profesionalitas, dan kekeluargaan yang dijunjung tinggi, koperasi mampu menjadi pilar penting dalam menciptakan sistem pembiayaan pendidikan yang adil, berdaya guna, dan berorientasi jangka panjang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, peneliti memberikan beberapa saran yang diharapkan dapat menjadi masukan konstruktif bagi pengembangan dan penguatan sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir, maupun bagi pihak-pihak terkait lainnya yang berkepentingan.

Pertama, kepada pihak koperasi pesantren, disarankan untuk terus meningkatkan kompetensi sumber daya manusia, terutama dalam bidang manajemen keuangan dan teknologi informasi. Upaya ini dapat dilakukan melalui pelatihan rutin, studi banding ke koperasi pendidikan lain yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih maju, atau dengan menghadirkan narasumber profesional dari dinas koperasi dan lembaga keuangan syariah. Kualitas SDM yang baik akan berdampak langsung terhadap ketepatan pencatatan, kecepatan pelaporan, serta kredibilitas lembaga dalam jangka panjang.

Kedua, dalam menghadapi tantangan keterbatasan modal dan arus kas, koperasi diharapkan dapat menjalin kemitraan strategis dengan lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk pembiayaan, pendampingan usaha, maupun pelatihan teknis. Selain itu, diversifikasi unit usaha koperasi yang tidak hanya bergantung pada simpan pinjam, tetapi juga melibatkan usaha produktif seperti toko serba ada, jasa fotokopi, atau kantin santri, dapat memperkuat sumber pendapatan koperasi dan memberikan nilai tambah secara ekonomi.

Ketiga, kepada pihak sekolah dan yayasan, disarankan untuk mempertahankan pola sinergi dan komunikasi yang terbuka dengan koperasi. Koordinasi rutin, transparansi informasi, serta kesepakatan bersama dalam penggunaan dana merupakan kunci dalam menciptakan pengelolaan yang akuntabel dan harmonis. Pihak yayasan juga dapat mempertimbangkan dukungan tambahan berupa kebijakan insentif atau stimulus bagi koperasi yang berhasil mendukung pembiayaan pendidikan secara konsisten.

Keempat, untuk menjaga keberlanjutan sistem, evaluasi menyeluruh perlu dilakukan secara berkala, tidak hanya dari sisi keuangan, tetapi juga dari segi dampaknya terhadap akses pendidikan, tingkat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepuasan wali santri, dan kontribusi koperasi terhadap peningkatan kualitas layanan pendidikan. Hasil evaluasi tersebut dapat menjadi dasar dalam perencanaan jangka panjang dan penyesuaian strategi kelembagaan.

Terakhir, bagi lembaga pendidikan lain yang ingin menerapkan sistem serupa, keberhasilan di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah dapat dijadikan sebagai contoh model praktik baik (best practice) yang menggabungkan nilai-nilai kemandirian, kolaborasi, dan pemberdayaan ekonomi dalam mendukung pendidikan. Namun, perlu disesuaikan dengan kondisi sosial, budaya, dan kapasitas lokal masing-masing lembaga agar dapat diimplementasikan secara efektif.

Dengan demikian, saran-saran ini diharapkan dapat memperkuat praktik pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi, tidak hanya sebagai alternatif pembiayaan, tetapi juga sebagai bagian integral dari transformasi ekonomi dan sosial dalam lingkungan pendidikan pesantren.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Amri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif Dan Penelitian Gabungan*, Jakarta: Prenamedia Group, 2014.
- Anda Juanda, *Penelitian Tindakan kelas (Classroom Action Research)*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan*, Bandung: Pertama, 2017.
- Asep Kurniawan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2018.
- Azyumardi Azra, *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2002.
- Dedi Supriadi, *Satuan Biaya Pendidikan*, Bandung: PT Rosda Karya, 2003.
- Dedi Wandra, Hardiyanto, "Perencanaan Pembiayaan Pendidikan", *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 3.2 (2021), h. 120.
- Dedy Achmad Kurniady, *Bahan Ajar Pembiayaan Pendidikan Teori dan Praktik*, Bandung: All Rights Reserved.
- Durotun Nafisah, Widiyanto, "Manajemen Pembiayaan Pendidikan Di Madrasah Aliyah", *Jurnal Economic Education Analysis Journal*, 6.3 (2017), h. 80.
- Josef Papilaya, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Sumatera Barat; CV. Azka Pustaka, 2022.
- Makmur Syukri, Indrasyah Sitompul, *Manajemen Pembiayaan Pendidikan*, Medan: CV. Pusdikra Mitra Jaya, 2020.
- Mardismo, *Otonomi Dan Manajemen Keuangan Daerah*, Yogyakarta: Andi, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Masditou, “Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan Yang Bermutu”, Jurnal Manajemen Pendidikan Islam, 1.2 (2017), h.40.
- Moh. Roqib, Ilmu Pendidikan Islam: Pengembangan Pendidikan Integratif di Sekolah, Keluarga Dan Masyarakat, Yogyakarta: LKIS Yogyakarta, 2009.
- Muhammad Taufiq Abadi M.M, Pengantar Ekonomi Koperasi, Jawa Tengah: Eureka Media Asara, 2021.
- Mulyasa, Manajemen Berbasis Sekolah: Konsep, Strategi Dan Implementasi, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004
- Mulyasa, Standar Kompetensi Dan Sertifikasi Guru, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2007.
- Nanang Fattah, Ekonomi Dan Pembiayaan Pendidikan, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Roni AnggerAditama, Pengantar Manajemen Teori Dan Aplikasi, Malang:AE Publishing, 2020.
- Rusdiana, Wardija, Manajemen Keuangan Sekolah, Jakarta: Arsad Press, 2022.
- Sugiyono, Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2016.
- Sujari Rahmanto, Manajemen Pembiayaan Sekolah, Lampung: CV.GRE Publishing, 2019.
- Undang-Undang Republik Indonesia NO.20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional, Bandung: Citra Umbara.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

Lampiran 1: Pedoman Wawancara

**PEDOMAN WAWANCARA DAN OBSERVASI
PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN BERBASIS KOPERASI
DI YAYASAN PONDOK PESANTREM AL-HUDA AL-ILAHYAH
INDRAGIRI HILIR**



OLEH:

JAMILATUN NI'MAH
NIM.12110322982

DOSEN PEMBIMBING:
Dr. UMAR FARUQ, M.Pd

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM FAKULTAS
TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU 2025**

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : Nina Marlina
 Jabatan : Kepala Koperasi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Wawancara :
 Waktu Wawancara :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan Rumusan Masalah 1		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bisa Bapak/Ibu ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya koperasi di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah?	
2.	Apa tujuan utama didirikannya koperasi ini dalam konteks pesantren?	
3.	Sejak kapan koperasi ini mulai dilibatkan dalam pengelolaan biaya pendidikan?	
4.	Bagaimana mekanisme koperasi dalam membantu pembiayaan pendidikan di pesantren ini?	
5.	Apakah koperasi menyediakan layanan simpan pinjam bagi wali santri untuk biaya pendidikan?	
6.	Bagaimana koperasi mengelola dana dari hasil usaha untuk mendukung operasional pendidikan?	
7.	Apa saja sumber pemasukan utama koperasi?	
8.	Seberapa besar kontribusi hasil usaha koperasi terhadap pembiayaan pesantren?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Bagaimana koperasi menjaga keberlanjutan keuangannya agar dapat terus mendukung pendidikan?	
10.	Apakah dana pendidikan yang dikelola koperasi langsung disalurkan ke sekolah, atau melalui yayasan terlebih dahulu?	
Pembahasan Rumusan Masalah 2		
10.	Apa saja tantangan utama yang dihadapi koperasi dalam menjalankan perannya sebagai pendukung pembiayaan pendidikan?	
11.	Apakah pernah ada kendala dalam pengelolaan dana antara koperasi dan yayasan pesantren?	
12.	Apakah ada perubahan signifikan dalam tingkat partisipasi pendidikan setelah koperasi aktif terlibat	
13.	Bagaimana evaluasi rutin dilakukan terhadap program pembiayaan pendidikan koperasi ini?	

Informan

Peneliti

UIN SUSKA RIAU

Jamilatun Ni'mah
Nim.12110322982

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Jenis Kelamin :
 Tempat Wawancara :
 Waktu Wawancara :

Pembahasan Rumusan Masalah 1		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem pengelolaan biaya pendidikan yang saat ini diterapkan di pondok pesantren?	
2.	Apa saja komponen biaya pendidikan yang biasanya dibebankan kepada santri?	
3.	Apa saja peran koperasi dalam membantu pengelolaan atau pembiayaan pendidikan di yayasan ini?	
4.	Bagaimana mekanisme koperasi dalam membantu meringankan biaya pendidikan bagi santri atau wali santri?	
5.	Bagaimana struktur kerja sama antara pihak sekolah/pesantren dengan koperasi dalam pengelolaan biaya pendidikan?	
6.	Bagaimana sistem pencatatan dan pengawasan terhadap dana pendidikan yang dikelola melalui koperasi?	
7.	Sejauh ini, bagaimana efektivitas koperasi dalam membantu pembiayaan pendidikan santri?	
Pembahasan Rumusan Masalah 2		

8.	Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan biaya pendidikan melalui koperasi di pesantren ini?	
9.	Apakah ada dukungan dari wali santri, masyarakat sekitar, atau pihak eksternal (pemerintah, LSM, bank syariah, dll)?	
10.	Sejauh mana sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki — seperti pengurus koperasi, guru, atau staf — berkontribusi terhadap pengelolaan koperasi?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

11.	Apakah penggunaan teknologi atau sistem administrasi digital ikut membantu dalam pengelolaan koperasi?	
12.	Apa saja tantangan atau hambatan yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi?	
13.	Apakah ada keterbatasan modal atau dana yang menjadi hambatan dalam mendukung program-program koperasi pendidikan?	

Informan

Peneliti

Jamilatun Ni'mah
Nim.12110322982

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
 Jabatan : Bendahara
 Jenis Kelamin :
 Tempat Wawancara :
 Waktu Wawancara :

Pembahasan Rumusan Masalah 1		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem pembiayaan pendidikan diterapkan di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah?	
2.	Sejak kapan koperasi terlibat dalam pengelolaan biaya pendidikan di pondok pesantren ini?	
3.	Apa latar belakang atau alasan dipilihnya model pembiayaan berbasis koperasi?	
4.	Apakah koperasi hanya menampung pembayaran biaya pendidikan, atau juga berperan dalam alokasi anggaran pendidikan?	
5.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pencatatan transaksi keuangan koperasi yang terkait dengan biaya pendidikan?	
6.	Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan dana pendidikan?	
7.	Bagaimana proses audit keuangan koperasi dilakukan, dan siapa yang melakukan audit tersebut?	
8.	Apakah koperasi juga menyediakan program simpan pinjam atau subsidi biaya pendidikan bagi wali santri kurang mampu?	
9.	Bagaimana sistem seleksi atau verifikasi untuk bantuan dana pendidikan melalui koperasi?	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembahasan Rumusan Masalah 2		
9.	Apa saja faktor internal yang mendukung dan menghambat kelancaran pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi di pesantren ini?	
10.	Bagaimana peran kepemimpinan yayasan atau pimpinan pondok dalam mendukung keberhasilan sistem ini?	
11.	Apakah regulasi atau kebijakan internal yayasan mendukung keberlangsungan sistem koperasi ini?	
12.	Apakah koperasi mendapat dukungan dari pihak luar seperti dinas koperasi, pemerintah daerah, atau lembaga keuangan?	
13.	Apakah ada kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan sistem koperasi?	
14.	Apakah terdapat kendala dalam pengawasan atau audit dana yang dikelola koperasi?	
15.	Apakah ada konflik kepentingan atau tantangan koordinasi antara pihak yayasan, koperasi, dan sekolah?	
16.	Apa langkah-langkah yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan yang ada?	

Informan

Peneliti

Jamilatun Ni'mah
Nim.12110322982

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan :
 Jabatan : Wakil Kepala Sekolah
 Jenis Kelamin :
 Tempat Wawancara :
 Waktu Wawancara :

Pembahasan Rumusan Masalah 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Bapak/Ibu memandang sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi yang diterapkan di pesantren ini?	
2.	Apa saja peran Wakil Kepala Sekolah dalam mendukung pelaksanaan sistem pembiayaan berbasis koperasi ini?	
3.	Sejauh mana koordinasi dilakukan antara pihak sekolah, koperasi, dan yayasan dalam pengelolaan dana pendidikan?	
4.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam merancang kebijakan atau aturan teknis terkait biaya pendidikan melalui koperasi?	
5.	Apakah ada standar operasional (SOP) yang mengatur pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi? Jika ya, bagaimana penerapannya?	
6.	Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sistem koperasi ini membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan pendidikan?	
7.	Bagaimana sistem ini memengaruhi perencanaan dan penganggaran program-program pendidikan di sekolah?	
8.	Apakah informasi mengenai penggunaan dana koperasi disampaikan secara terbuka kepada wali santri atau masyarakat?	

Pembahasan Rumusan Masalah 2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9.	Apa saja faktor yang paling mendukung keberhasilan sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi ini dari perspektif manajemen sekolah?	
10.	Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem ini di lapangan?	
11.	Bagaimana cara sekolah mengatasi jika terjadi ketidaksesuaian atau kendala dalam pengelolaan dana oleh koperasi?	
12.	Apakah sekolah secara berkala mengevaluasi efektivitas sistem pembiayaan berbasis koperasi ini? Jika ya, seperti apa prosesnya?	
13.	Apa harapan Bapak/Ibu terhadap pengembangan sistem koperasi ini dalam mendukung pendidikan di masa depan?	
14.	Menurut Anda, apakah sistem ini bisa direkomendasikan untuk diterapkan di pondok pesantren lain? Mengapa?	

Informan

Peneliti

Jamilatun Ni'mah
Nim.12110322982

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2: Transkrip Wawancara

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : Nina Marlina
 Jabatan : Kepala Koperasi
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Tempat Wawancara : Koperasi
 Waktu Wawancara : 20 Juli 2021

Pembahasan Rumusan Masalah 1		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bisa Bapak/Ibu ceritakan sedikit tentang sejarah berdirinya koperasi di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah?	KOPPONTREN-HI pada awalnya yakni sekitar tahun 1980-an merupakan usaha pertokoan milik pesantren yang di kelola oleh beberapa pemuda yang menjadi pengurus di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah. Karena usaha pertokoan tersebut terlihat berjalan dengancukup baik dan telah memenuhi syarat untuk menjadi sebuah koperasi yang berbadan hukum akhirnya pengurus Yayasan memutuskan untuk menjadikan usaha tersebut menjadi koperasi yang memiliki badan hukum dengan tujuan untuk menghimpun dan menggerakkan potensi ekonomi anggota dan masyarakat sekitar KOPPONTREN-HI.
2.	Apa tujuan utama didirikannya koperasi ini dalam konteks pesantren?	Tujuan utamanya adalah untuk mendukung kemandirian ekonomi pesantren dan membantu meringankan beban wali santri. Kami ingin ada sistem yang bukan hanya memudahkan pembiayaan pendidikan, tapi juga memberdayakan warga pesantren secara ekonomi.
3.	Sejak kapan koperasi ini mulai dilibatkan dalam pengelolaan biaya pendidikan?	Mulai aktif terlibat sejak tahun ke dua dibentuk, setelah sistemnya mulai tertata. Saat itu kami mulai menampung pembayaran biaya pendidikan lewat koperasi, serta membuka akses simpan pinjam untuk wali santri.
4.	Bagaimana mekanisme koperasi dalam membantu pembiayaan pendidikan di pesantren ini?	Kami punya skema cicilan. Wali santri bisa menyeter biaya pendidikan secara bertahap. Selain itu, jika ada yang kesulitan, koperasi menyediakan dana pinjaman dengan syarat ringan. Semua pencatatan dilakukan secara transparan.



© H₂

Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Apakah koperasi menyediakan layanan simpan pinjam bagi wali santri untuk biaya pendidikan?	Iya, kami menyediakan layanan itu. Tujuannya agar wali santri tidak terjerat utang ke tempat lain yang bunganya tinggi. Di koperasi, kami utamakan pendekatan kekeluargaan dan syariah.
6.	Bagaimana koperasi mengelola dana dari hasil usaha untuk mendukung operasional pendidikan?	Laba usaha koperasi kami sisihkan sebagian untuk dana pendidikan. Biasanya kami transfer ke yayasan untuk operasional sekolah seperti pengadaan alat tulis, subsidi biaya santri kurang mampu, atau perbaikan fasilitas.
7.	Apa saja sumber pemasukan utama koperasi?	Sumbernya dari usaha warung koperasi, simpanan anggota, jasa simpan pinjam, dan kerjasama dengan mitra lokal. Kadang juga dari sumbangan sukarela.
8.	Seberapa besar kontribusi hasil usaha koperasi terhadap pembiayaan pesantren?	Tidak besar, tapi cukup signifikan. Sekitar 20-30% biaya operasional sekolah bisa dibantu dari koperasi. Setidaknya sudah sangat membantu meringankan beban pesantren.
9.	Bagaimana koperasi menjaga keberlanjutan keuangannya agar dapat terus mendukung pendidikan?	Kami rutin mengadakan rapat evaluasi keuangan. Laba tidak dibagi semua, sebagian diendapkan sebagai dana cadangan. Kami juga terus memperluas usaha agar pemasukan bertambah.
10.	Apakah dana pendidikan yang dikelola koperasi langsung disalurkan ke sekolah, atau melalui yayasan terlebih dahulu?	Biasanya melalui yayasan dulu. Kami transfer ke rekening yayasan dengan laporan terlampir. Setelah itu yayasan yang mengatur penyaluran ke sekolah.
Pembahasan Rumusan Masalah 2		
10.	Apa saja tantangan utama yang dihadapi koperasi dalam menjalankan perannya sebagai pendukung pembiayaan pendidikan?	
11.	Apakah pernah ada kendala dalam pengelolaan dana antara koperasi dan yayasan pesantren?	
12.	Apakah ada perubahan signifikan dalam tingkat partisipasi pendidikan setelah koperasi aktif terlibat	



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

13.	Bagaimana evaluasi rutin dilakukan terhadap program pembiayaan pendidikan koperasi ini?	
-----	---	--

Informan

Nina Marlina

Peneliti

Jamilatun Ni'mah



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : Fathul Muin, S. Pd
 Jabatan : Kepala Sekolah
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Wawancara : Kantor Pondok Pesantren
 Waktu Wawancara : 20 Juli 2025

Pembahasan Rumusan Masalah 1		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem pengelolaan biaya pendidikan yang saat ini diterapkan di pondok pesantren?	Sistem pengelolaan biaya pendidikan di pesantren kami menggunakan pendekatan berbasis koperasi. Artinya, selain biaya langsung yang dibayar oleh wali santri ke yayasan, sebagian proses pembayaran juga bisa dilakukan melalui koperasi. Sistem ini memungkinkan santri untuk tetap melanjutkan pendidikan meskipun belum bisa membayar penuh, karena koperasi memberi ruang pembayaran secara bertahap atau bantuan pembiayaan.
2.	Apa saja komponen biaya pendidikan yang biasanya dibebankan kepada santri?	Secara umum, komponen biaya pendidikan terdiri dari: uang pendaftaran awal, SPP bulanan, biaya makan, asrama, kegiatan ekstrakurikuler, serta perlengkapan pembelajaran seperti buku dan seragam. Biaya-biaya ini kami sesuaikan dengan kondisi ekonomi mayoritas wali santri.
3.	Apa saja peran koperasi dalam membantu pengelolaan atau pembiayaan pendidikan di yayasan ini?	Koperasi sangat vital perannya. Selain menampung pembayaran biaya pendidikan, koperasi juga menyediakan fasilitas simpan pinjam bagi wali santri yang mengalami kesulitan keuangan. Selain itu, keuntungan dari usaha koperasi digunakan untuk mendukung operasional pendidikan, seperti subsidi bagi santri yang kurang mampu atau perbaikan fasilitas sekolah.
4.	Bagaimana mekanisme koperasi dalam membantu meringankan biaya pendidikan bagi santri atau wali santri?	Ada dua cara. Pertama, koperasi memberi pinjaman lunak kepada wali santri yang belum mampu membayar penuh. Kedua, koperasi menyisihkan dana dari hasil usaha untuk memberikan bantuan atau potongan biaya pendidikan. Kami pastikan proses ini dilakukan secara selektif dan tepat sasaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5.	Bagaimana struktur kerja sama antara pihak sekolah/pesantren dengan koperasi dalam pengelolaan biaya pendidikan?	Kerja sama dilakukan secara formal dan berkelanjutan. Kami memiliki tim koordinasi antara sekolah, koperasi, dan yayasan. Dalam setiap awal semester, kami menyusun rencana kebutuhan biaya pendidikan dan mendiskusikannya bersama koperasi. Semua aliran dana yang masuk dari koperasi ke sekolah harus tercatat dan dilaporkan secara rutin.
6.	Bagaimana sistem pencatatan dan pengawasan terhadap dana pendidikan yang dikelola melalui koperasi?	Sistem pencatatan menggunakan pembukuan manual dan spreadsheet digital. Setiap transaksi yang berhubungan dengan pendidikan didokumentasikan, dan diaudit setiap tiga bulan sekali. Pengawasan dilakukan oleh tim keuangan yayasan serta diawasi oleh pengurus harian koperasi. Kami juga terbuka untuk audit eksternal jika dibutuhkan.
7.	Sejauh ini, bagaimana efektivitas koperasi dalam membantu pembiayaan pendidikan santri?	Sangat membantu. Kami melihat banyak santri yang bisa tetap belajar karena terbantu oleh sistem pembiayaan dari koperasi. Selain itu, koperasi juga memberikan rasa aman bagi wali santri karena mereka tahu ada solusi saat menghadapi kendala finansial. Dari sisi sekolah, dana pendidikan jadi lebih lancar dan bisa dikelola lebih terencana.
Pembahasan Rumusan Masalah 2		
8.	Menurut Bapak/Ibu, apa saja faktor utama yang mendukung keberhasilan pengelolaan biaya pendidikan melalui koperasi di pesantren ini?	Faktor utama tentu adalah kepercayaan. Wali santri percaya bahwa koperasi benar-benar dikelola dengan jujur dan amanah. Selain itu, sinergi antara koperasi, sekolah, dan yayasan juga menjadi kunci. Kami rutin berdiskusi dan merancang program bersama, sehingga tidak ada tumpang tindih. Keterlibatan aktif pengurus koperasi yang profesional serta dukungan moral dari pimpinan pondok juga sangat berpengaruh.
9.	Apakah ada dukungan dari wali santri, masyarakat sekitar, atau pihak eksternal (pemerintah, LSM, bank syariah, dll)?	Alhamdulillah, cukup ada. Wali santri secara umum sangat mendukung, bahkan banyak yang aktif sebagai anggota koperasi. Dari masyarakat sekitar, beberapa ikut berpartisipasi dalam usaha koperasi. Sementara dari pihak eksternal, kami pernah mendapat pelatihan manajemen koperasi dari Dinas Koperasi daerah, serta sempat difasilitasi untuk menjalin kerja sama dengan bank syariah untuk program simpan pinjam.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10.	Sejauh mana sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki — seperti pengurus koperasi, guru, atau staf — berkontribusi terhadap pengelolaan koperasi?	Cukup besar kontribusinya. Pengurus koperasi berasal dari guru-guru dan staf yang memang memahami administrasi dan keuangan. Mereka sudah dibekali pelatihan, dan secara berkala juga mengikuti pembinaan. Ini penting supaya pengelolaan koperasi tidak asal-asalan, tapi betul-betul profesional. Guru juga membantu menyosialisasikan program koperasi kepada wali santri.
11.	Apakah penggunaan teknologi atau sistem administrasi digital ikut membantu dalam pengelolaan koperasi?	Ya, sekarang sudah mulai. Kami gunakan aplikasi sederhana untuk mencatat pembayaran dan cicilan. Meskipun belum sepenuhnya digital, tapi sistem ini membantu pencatatan jadi lebih rapi dan cepat. Ke depan kami ingin meningkatkan penggunaan teknologi agar pelayanan koperasi makin efisien dan akuntabel.
12.	Apa saja tantangan atau hambatan yang paling sering dihadapi dalam pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi?	Tantangannya yang paling terasa adalah ketika ada keterlambatan pembayaran dari wali santri dalam sistem cicilan. Ini kadang membuat arus kas koperasi jadi tidak stabil. Selain itu, keterbatasan SDM dan belum maksimalnya digitalisasi administrasi juga masih menjadi kendala. Kadang juga ada miskomunikasi antara koperasi dan sekolah yang harus segera diselesaikan.
13.	Apakah ada keterbatasan modal atau dana yang menjadi hambatan dalam mendukung program-program koperasi pendidikan?	Iya, terutama saat awal tahun ajaran baru, ketika banyak wali santri membutuhkan bantuan pembiayaan dalam waktu bersamaan. Di saat seperti itu, koperasi sering kewalahan karena modalnya terbatas. Kami berupaya menyeimbangkan antara penyaluran dana dan pemasukan. Tapi tetap saja, tanpa dukungan tambahan dari luar atau laba usaha yang stabil, modal bisa menjadi masalah.

Informan



Fathul Muin S. Pd.

Peneliti



Jamilatun Ni'mah

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : Agus Farid S. Pd.
 Jabatan : Bendahara
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat Wawancara : Kaskor Pondok Pesantren
 Waktu Wawancara : 20 Juli 2020

Pembahasan Rumusan Masalah 1		
No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana sistem pembiayaan pendidikan diterapkan di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah?	Sistem pembiayaan di pesantren ini menggabungkan antara dana dari wali santri dan dukungan koperasi. Biaya pendidikan meliputi SPP bulanan, makan asrama, perlengkapan santri, dan lain-lain. Pembayaran bisa dilakukan secara langsung ke yayasan atau melalui koperasi, terutama bagi wali santri yang ingin mencicil atau mengakses pinjaman lunak.
2.	Sejak kapan koperasi terlibat dalam pengelolaan biaya pendidikan di pondok pesantren ini?	Koperasi mulai aktif terlibat sekitar tahun 2003. Awalnya hanya membantu menyediakan barang-barang kebutuhan santri, tapi lama-kelamaan koperasi dipercaya untuk menampung pembayaran pendidikan dan memberi fasilitas pembiayaan.
3.	Apa latar belakang atau alasan dipilihnya model pembiayaan berbasis koperasi?	Alasannya karena banyak wali santri yang berasal dari keluarga sederhana. Pembayaran sekaligus sering menjadi beban. Dengan koperasi, ada sistem yang lebih fleksibel. Selain itu, koperasi memberikan solusi berbasis kekeluargaan dan syariah, yang sesuai dengan nilai-nilai pesantren.
4.	Apakah koperasi hanya menampung pembayaran biaya pendidikan, atau juga berperan dalam alokasi anggaran pendidikan?	Tidak hanya menampung. Koperasi juga ikut mengalokasikan dana, terutama dari hasil usaha. Misalnya, sebagian keuntungan digunakan untuk membantu subsidi biaya pendidikan santri yang kurang mampu, pengadaan alat belajar, atau perbaikan fasilitas sekolah.
5.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam pengawasan dan pencatatan transaksi keuangan koperasi yang terkait dengan biaya pendidikan?	Pengawasan dilakukan oleh tim keuangan yayasan, pengurus koperasi, serta saya sebagai bendahara ikut mencatat dan memverifikasi transaksi. Kami juga rutin melaporkan ke pimpinan pondok dan rapat bersama setiap bulan untuk mengevaluasi keuangan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan keuangan koperasi dilakukan, khususnya yang berkaitan dengan dana pendidikan?	Kami mencatat secara manual dan digital. Setiap transaksi disertai bukti tertulis, dan ada pembukuan bulanan yang dilaporkan ke yayasan. Khusus dana pendidikan, kami pisahkan dalam satu laporan tersendiri agar transparan dan mudah diaudit.
7.	Bagaimana proses audit keuangan koperasi dilakukan, dan siapa yang melakukan audit tersebut?	Audit dilakukan secara internal oleh tim keuangan yayasan setiap tiga bulan. Kadang, jika ada program khusus dari pemerintah atau mitra luar, audit juga bisa dilakukan oleh pihak eksternal. Semua proses ini untuk menjaga kepercayaan dan akuntabilitas.
8.	Apakah koperasi juga menyediakan program simpan pinjam atau subsidi biaya pendidikan bagi wali santri kurang mampu?	Iya, itu salah satu program utama koperasi kami. Wali santri bisa meminjam dengan bunga rendah atau tanpa bunga dalam keadaan darurat. Selain itu, koperasi juga memberi subsidi untuk santri yang direkomendasikan oleh pihak sekolah karena kondisi ekonomi keluarganya.
9.	Bagaimana sistem seleksi atau verifikasi untuk bantuan dana pendidikan melalui koperasi?	Kami bekerja sama dengan pihak sekolah. Guru wali kelas biasanya mengusulkan nama-nama santri yang layak dibantu. Lalu tim koperasi bersama yayasan melakukan survei kecil ke rumah atau wawancara dengan wali santri. Jadi bantuannya betul-betul tepat sasaran.
Pembahasan Rumusan Masalah 2		
9.	Apa saja faktor internal yang mendukung dan menghambat kelancaran pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi di pesantren ini?	Faktor pendukung internal mencakup kerjasama yang erat antara pengurus koperasi, bendahara yayasan, dan pihak sekolah. Sistem pencatatan yang mulai terstruktur, serta komitmen dari para guru dan staf yang terlibat juga menjadi kekuatan utama. Sementara itu, faktor penghambatnya adalah keterbatasan modal, kurangnya tenaga SDM yang ahli dalam manajemen koperasi, serta belum maksimalnya penggunaan teknologi dalam pelaporan dan pencatatan.
10.	Bagaimana peran kepemimpinan yayasan atau pimpinan pondok dalam mendukung keberhasilan sistem ini?	Pimpinan pondok dan yayasan sangat mendukung. Mereka memberi kepercayaan penuh kepada koperasi dan secara aktif memantau serta memberi arahan dalam pengelolaan keuangan. Bahkan, kebijakan-kebijakan internal disusun dengan



© Hak cipta

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		melibatkan koperasi sebagai bagian dari sistem pendidikan pesantren.
11.	Apakah regulasi atau kebijakan internal yayasan mendukung keberlangsungan sistem koperasi ini?	Iya, yayasan telah menyusun kebijakan internal yang mengatur peran koperasi dalam pembiayaan pendidikan. Termasuk prosedur pencatatan, penyaluran dana, hingga mekanisme bantuan pendidikan. Hal ini memberi kepastian dan legalitas dalam operasional koperasi.
12.	Apakah koperasi mendapat dukungan dari pihak luar seperti dinas koperasi, pemerintah daerah, atau lembaga keuangan?	Pernah. Koperasi sempat mendapatkan pelatihan manajemen dari Dinas Koperasi dan difasilitasi kerja sama dengan bank syariah. Namun, dukungan eksternal ini belum bersifat rutin dan masih terbatas.
13.	Apakah ada kesulitan dalam pencatatan dan pelaporan keuangan yang berkaitan dengan sistem koperasi?	Kesulitannya ada, terutama dalam hal konsistensi pencatatan manual dan digital. Kadang ada keterlambatan input data karena keterbatasan tenaga administrasi. Selain itu, jika terjadi transaksi mendadak atau mendekati akhir bulan, pelaporan bisa menjadi kurang tepat waktu.
14.	Apakah terdapat kendala dalam pengawasan atau audit dana yang dikelola koperasi?	Iya, kadang jadwal audit internal terganggu karena padatnya kegiatan pondok. Selain itu, kurangnya tenaga profesional dalam bidang audit menyebabkan hasil evaluasi belum maksimal. Namun kami terus berupaya memperbaiki dengan melibatkan pihak ketiga jika perlu.
15.	Apakah ada konflik kepentingan atau tantangan koordinasi antara pihak yayasan, koperasi, dan sekolah?	Kadang ada miskomunikasi terkait prioritas penggunaan dana, terutama saat kebutuhan sekolah dan koperasi sama-sama mendesak. Namun biasanya hal ini diselesaikan lewat rapat koordinasi bulanan. Kunci utamanya adalah komunikasi yang terbuka dan saling memahami peran masing-masing.

Informan

Agus Farid, S.Pd.

Peneliti

Jamilatun Ni'mah



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama Informan : *Sujito . M.Pd.*
 Jabatan : *Wakil Kepala Sekolah*
 Jenis Kelamin : *Laki - Laki*
 Tempat Wawancara : *Kediaman Bapak Sujito*
 Waktu Wawancara : *22 Juli 2022*

Pembahasan Rumusan Masalah 1

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Bagaimana Bapak/Ibu memandang sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi yang diterapkan di pesantren ini?	Kami memandang sistem ini sangat positif dan relevan dengan kondisi ekonomi wali santri yang beragam. Dengan adanya koperasi, biaya pendidikan menjadi lebih fleksibel dan bisa diakses dengan cara mencicil atau melalui bantuan pinjaman lunak. Ini sangat membantu menjaga kelangsungan pendidikan para santri.
2.	Apa saja peran Wakil Kepala Sekolah dalam mendukung pelaksanaan sistem pembiayaan berbasis koperasi ini?	Saya berperan dalam menjembatani komunikasi antara pihak sekolah dan koperasi, terutama dalam menyampaikan kebutuhan pendidikan yang memerlukan dukungan finansial. Selain itu, saya juga turut membantu proses identifikasi santri yang layak mendapat subsidi atau bantuan dari koperasi.
3.	Sejauh mana koordinasi dilakukan antara pihak sekolah, koperasi, dan yayasan dalam pengelolaan dana pendidikan?	Koordinasi dilakukan secara rutin, minimal satu kali setiap bulan. Kami membahas laporan keuangan, evaluasi program pembiayaan, serta menyepakati alokasi dana untuk kebutuhan mendesak di sekolah. Koordinasi ini memastikan bahwa semua pihak berjalan dalam satu arah.
4.	Siapa saja pihak yang terlibat dalam merancang kebijakan atau aturan teknis terkait biaya pendidikan melalui koperasi?	Yang terlibat adalah yayasan sebagai pemegang kebijakan utama, pengurus koperasi, kepala sekolah, dan saya sebagai wakil kepala sekolah. Terkadang, guru atau staf administrasi juga ikut memberi masukan, terutama yang bersentuhan langsung dengan wali santri.
5.	Apakah ada standar operasional (SOP) yang mengatur pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi? Jika ya, bagaimana penerapannya?	Ya, sudah ada SOP yang disusun bersama yayasan dan koperasi. SOP ini mengatur prosedur pembayaran, pengajuan bantuan, verifikasi data santri, hingga pencatatan dan pelaporan keuangan. Penerapannya cukup konsisten dan dievaluasi secara berkala agar terus relevan dengan kondisi di lapangan.



Hak Cipta Diilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6.	Menurut Bapak/Ibu, sejauh mana sistem koperasi ini membantu meningkatkan efisiensi dan transparansi pengelolaan keuangan pendidikan?	Sangat membantu. Karena ada pencatatan ganda—di sekolah dan koperasi—sehingga lebih transparan. Dana juga masuk lebih terstruktur, sehingga perencanaan keuangan sekolah bisa dilakukan lebih matang dan terukur.
7.	Bagaimana sistem ini memengaruhi perencanaan dan penganggaran program-program pendidikan di sekolah?	Sistem koperasi memberi ruang fiskal tambahan bagi sekolah. Misalnya, dana dari koperasi bisa dimasukkan dalam proyeksi anggaran untuk pembelian alat tulis, perbaikan fasilitas, atau kegiatan ekstrakurikuler. Ini sangat memudahkan kami dalam menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (RKAS).
8.	Apakah informasi mengenai penggunaan dana koperasi disampaikan secara terbuka kepada wali santri atau masyarakat?	Iya, kami sampaikan secara berkala melalui rapat komite sekolah dan papan informasi koperasi. Beberapa informasi juga dibagikan melalui grup WhatsApp wali santri. Kami ingin semua pihak merasa dilibatkan dan percaya terhadap pengelolaan dana yang ada.
Pembahasan Rumusan Masalah 2		
9.	Apa saja faktor yang paling mendukung keberhasilan sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi ini dari perspektif manajemen sekolah?	Faktor utama adalah komitmen bersama antara pihak sekolah, yayasan, dan koperasi. Selain itu, transparansi pengelolaan dana serta adanya prosedur yang jelas juga menjadi pendukung utama. Kepercayaan dari wali santri terhadap koperasi turut memperkuat keberhasilan sistem ini.
10.	Apa tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi sistem ini di lapangan?	Tantangan terbesar adalah saat banyak wali santri mengajukan bantuan dalam waktu bersamaan, terutama di awal tahun ajaran. Hal ini bisa membebani kas koperasi. Selain itu, koordinasi yang kurang intens atau keterlambatan pelaporan juga kadang menghambat kelancaran pengelolaan.
11.	Bagaimana cara sekolah mengatasi jika terjadi ketidaksesuaian atau kendala dalam pengelolaan dana oleh koperasi?	Kami segera mengadakan rapat koordinasi antara sekolah, koperasi, dan yayasan. Jika ada ketidaksesuaian, maka dicari akar masalahnya dan disepakati solusi bersama. Prinsip kami adalah menyelesaikan masalah secara kekeluargaan dan tetap menjaga profesionalitas.
12.	Apakah sekolah secara berkala mengevaluasi efektivitas sistem pembiayaan berbasis koperasi ini? Jika ya, seperti apa prosesnya?	Ya, evaluasi dilakukan setiap akhir semester. Kami melihat data pencapaian target keuangan, jumlah santri penerima bantuan, dan kelancaran distribusi dana. Hasil evaluasi ini kemudian dibahas bersama koperasi dan yayasan untuk perbaikan di semester berikutnya.

Lampiran 3: Pedoman Observasi

PEDOMAN OBSERVASI

No	Aspek Yang Diamati	Temuan Di lapangan
1.	Aspek Perencanaan Pengelolaan Biaya Pendidikan	<p>Tahapan perencanaan yang dilakukan meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Analisis kebutuhan, untuk menentukan kebutuhan operasional, pengembangan, dan investasi. 2. Perkiraan sumber dana, baik dari iuran pendidikan, hasil usaha koperasi, sumbangan, maupun bantuan pemerintah. 3. Penyusunan RAPB, yang memuat rencana pendapatan dan pengeluaran lembaga. 4. Penetapan skala prioritas, agar dana digunakan pada kegiatan yang paling penting. 5. Koordinasi dan partisipasi, dengan melibatkan kepala sekolah, bendahara, koperasi, guru, dan wali santri.
2.	Pengelolaan Dana oleh Koperasi	<p>Pengelolaan dana oleh koperasi sampai saat ini dikatakan baik dan terkendali karena berada di bawah pengawasan yayasan dan sekolah. Selain itu juga dilakukan pencatatan uang masuk dan keluar baik melalui pencatatan manual maupun pencatatan digital.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.	Kesesuaian dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2003, Pasal 48 tentang pengelolaan dana pendidikan	Sejauh ini dalam pengelolaan keuangan lembaga pendidikan — termasuk yang berbasis koperasi — sudah menjunjung tinggi asas keadilan (tidak membebani pihak tertentu secara berlebihan), efisiensi (penggunaan dana tepat sasaran), transparansi (terbuka untuk diaudit dan diketahui publik), serta akuntabilitas(dapatdipertanggungjawabkan secara moral dan administratif).
4.	Kelembagaan dan Tata Kelola	<p>Kelembagaan di Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah memiliki struktur yang jelas, terdiri dari Ketua Yayasan, Kepala Sekolah, Wakil Kepala Sekolah, Bendahara, dan Kepala Koperasi yang bekerja sesuai bidang masing-masing. Koordinasi antarunit berjalan baik dan berlandaskan nilai amanah serta tanggung jawab.</p> <p>Tata kelola lembaga menerapkan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas. Pengelolaan dana dilaporkan secara rutin, dan keputusan diambil melalui musyawarah bersama antara pihak yayasan, koperasi, guru, dan wali santri. Koperasi berperan penting dalam mendukung pembiayaan pendidikan melalui usaha produktif dan bantuan bagi santri.</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>Namun, masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM dalam pengelolaan administrasi dan kurangnya koordinasi antarlembaga pada beberapa kesempatan. Meski demikian, yayasan terus berupaya memperbaiki sistem kelembagaan dengan pelatihan manajemen dan peningkatan disiplin administrasi agar tata kelola semakin efektif dan berkelanjutan.</p>
5.	Partisipasi dan Persepsi Warga Pesantren	<p>Hasil observasi menunjukkan bahwa partisipasi warga pesantren—meliputi guru, santri, pengurus koperasi, dan wali santri—dalam pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi tergolong aktif dan positif. Sebagian besar warga pesantren memahami bahwa keberadaan koperasi bukan hanya sebagai lembaga ekonomi, tetapi juga sebagai sarana pendukung pendidikan dan kemandirian lembaga.</p> <p>Partisipasi terlihat dari keterlibatan mereka dalam kegiatan koperasi, seperti simpan pinjam, pembelian kebutuhan santri di toko koperasi, serta partisipasi dalam rapat dan kegiatan sosial ekonomi pesantren. Wali santri juga menunjukkan kepedulian dengan ikut memberikan saran terkait kebijakan biaya pendidikan dan ikut</p>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

		<p>mendukung program bantuan biaya bagi santri yang kurang mampu.</p> <p>Dari sisi persepsi, warga pesantren menilai sistem pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi membawa dampak positif, karena membantu meringankan beban keuangan, meningkatkan rasa kebersamaan, serta memperkuat kemandirian ekonomi pesantren. Mereka menganggap koperasi sebagai lembaga yang transparan, amanah, dan bermanfaat bagi seluruh anggota pesantren.</p>
6.	Faktor Pendukung	<p>Berdasarkan hasil observasi, faktor yang mendukung pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi di pesantren ini meliputi: adanya dukungan kuat dari pimpinan yayasan, kerja sama dan kekompakan warga pesantren, transparansi pengelolaan dana, serta manfaat nyata koperasi bagi santri dan wali santri. Selain itu, budaya gotong royong dan nilai keislaman yang kuat turut memperkuat partisipasi dan kepercayaan warga terhadap sistem pengelolaan berbasis koperasi.</p>


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7.	Faktor penghambat	Faktor penghambat dalam pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi antara lain keterbatasan SDM, kurangnya koordinasi antarunit, fluktuasi pendapatan koperasi, serta minimnya pemahaman sebagian warga tentang peran koperasi. Selain itu, sistem administrasi yang masih sederhana juga menjadi kendala dalam pengelolaan keuangan yang efektif.
8.	Dampak atau Hasil	Hasil observasi menunjukkan bahwa pengelolaan biaya pendidikan berbasis koperasi berdampak positif, antara lain membantu meringankan beban biaya santri, meningkatkan kemandirian ekonomi pesantren, serta memperkuat partisipasi dan kepercayaan warga. Selain itu, sistem ini membuat pengelolaan keuangan lebih teratur, transparan, dan akuntabel, sehingga mendukung peningkatan mutu pendidikan di pesantren.

Lampiran 4: Lembar Disposisi

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBARAN DISPOSISI	
INDEKS BERKAS KODE :	
Hal : Pengajuan Sinopsis (Judul Skripsi) Tanggal : 02 Juli 2024 Nama : Jamilatan Ni'wah	
INFORMASI Setelah diarahkan maka judul yang bersangkutan dapat diajukan, mohon agar ditunjuk sebagai pembimbing	DITERUSKAN KEPADA 1. catatan Kajor MPI a. b.
Pekanbaru 3/2/24 Kajor MPI  Dr. Umar Faruq, M. Sc.	Diteruskan kepada 2. wakil Dekan I
Dr. Hj. Yuliharti, M. Ag NIP. 197004041996032001	
1. Kepada bawahan "instruksi atau informasi" 2. Kepada atasan "informasi" coret instruksi:	



Lampiran 5: Surat Pembimbing Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pekanbaru, 03 Juli 2024

Hal : Permohonan Penunjukkan Pembimbing Skripsi

Kepada,

Yth. Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Tempat

Assalamu'alaikum.
Bismillahirrahmanirrahim.

Sebelumnya saya mendoakan semoga Bapak dalam keadaan sehat *wal'afiat* dan sukses dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : JAMILATUN NI'MAH

NIM : 12110322982

Prodi/Semester : MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM / 6

Alamat : Desa Sebrang Pulau Kijang Kec. Reth Kab. Kota Indragiri Hilir Riau

dengan ini mengajukan permohonan penunjukkan pembimbing skripsi, dengan judul **PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN BERBASIS KOPERASI DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA MUGOMULYO INDRAGIRI HILIR.**


Pembimbing yang direkomendasikan oleh ketua jurusan adalah Dr. Umar Faruq, M.Pd. Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan:


1. Foto copy lembar disposisi
2. Foto copy KRS
3. Foto copy KHS
4. Foto copy KTM
5. Foto copy pembayaran UKT
6. Sinopsis yang telah disetujui ketua jurusan

Demikian surat ini saya buat dengan sebenarnya. Atas perhatian dan perkenan Bapak, saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ketua Jurusan MPI

Hormat Saya,


Dr. Hi. Yuliharti, M.Ag
NIP. 197004041996032001



JAMILATUN NI'MAH
NIM. 12110322982

Lampiran 6: Surat Izin Pra Riset

© Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Jl. H. R. Soebrantas No.155 Km.16 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
 Fax. (0761) 561647 Web www.ftk.uinsuska.ac.id, E-mail: ftek_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : B-8279/Un.04/F.II.3/PP.00.9/2025 Pekanbaru, 25 April 2025
 Sifat : Biasa
 Lamp. : -
 Hal : **Mohon Izin Melakukan PraRiset**

Yth : Kepala
 Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Mugo Mulyo Sungai Batang
 di
 Indragiri Hilir


Assalamu 'alaikum Warhamatullahi Wabarakatuh
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : Jamilatun Ni'mah
 NIM : 12110322982
 Semester/Tahun : VIII (Delapan)/ 2025
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

ditugaskan untuk melaksanakan Prariset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan III

 Prof. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd. Kons.
 NIP. 19751115 200312 2 001

Tembusan:
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Sharif Kasim Riau




© Hak Cipta

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran 7: Surat Balasan Pra Riset


YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA MUGOMULYO
AKTA NOTARIS NOMOR : 42
 (SK MENKUMHAM RI NO. : AHU-843 AH 02.01-2011) 23-11-2011
 Alamat : Jl. Pesantren, Mugomulyo, Sungai Batang, Indragiri Hilir, Riau Kode Pos 29273
 E-Mail : ypph.mugomulyo@gmail.com

Nomor : 060/YPP-H/PP.007/SBM/PR/07/2025
 Lampiran : -
 Perihal : **Surat Balasan Melakukan Pra Riset**

Mugo Mulyo, 17 Juli 2025

Kepada Yth ;
 Dekan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
 di -


Tempat

Berdasarkan surat pengantar yang telah kami terima Nomor B-8279/Un.04/F.II.3/PP.00.9/2009 tanggal 25 April 2025 tentang Permohonan Melakukan Pra Riset, maka Yayasan Pondok Pesantren Al Huda Mugomulyo Desa Mugo Mulyo Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir menerangkan bahwa :

Nama : **Jamilatun Ni'mah**
 NIM : 12110322982
 Semester/ Tahun : VIII (delapan)/ 2025
 Program Studi : Manajemen Pendidikan Islam
 Fakultas : Tarbiyah dan Keguruan UIN Suska Riau

Adalah benar telah melakukan Pra Riset di Yayasan Pondok Pesantren Al Huda Mugomulyo Desa Mugo Mulyo Kec. Sungai Batang Kab. Indragiri Hilir.

Demikian surat ini kami sampaikan, atas kerjasamanya kami haturkan terima kasih.

Ketua Yayasan,

Drs. Kayai H. Ab. Masyhuri SA, M.Pd.I



Lampiran 8: ACC Cover Proposal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN BERBASIS KOPERASI
DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA AL-ILAHYAH
INDRAGIRI HILIR**

PROPOSAL

Diajukan kepada Fakultas Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
Sebagai persyaratan memperoleh gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.)

Ace Syarif Kasim Riau
3-2025



Dosen pembimbing:
Dr. H. Umar Faruq, M. Pd.

OLEH :

Jamilatun Ni'mah
12110322982

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU
1446 H/2025 M**




Lampiran 9: Berita Acara Ujian Proposal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
 كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Alamat: Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

**LAMPIRAN BERITA ACARA
UJIAN PROPOSAL**

Nama: Jasrilakua Nivah
 Nomor Induk Mahasiswa: 12110312982
 Hari/ Tanggal: Selasa / 18 Maret 2025
 Judul Proposal Penelitian: Pengaruh Gaya Pendidikan Islam terhadap Perilaku Beribadah Anak Usia 5-6 Tahun di Kecamatan A. Hutan Al-Matigah Indragiri Hilir


NO	URAIAN PERBAIKAN
1.	fyalar penelitian
2.	lutar belatung terlalu ringkas
3.	proporsi tidak jelas
4.	Daftar pustaka
5.	penegasan istilah ringkas
6.	kerangka teori sesuaikan variabel

Penguji I



H. M. Syaifuddin

Pekanbaru, 18/3/2025
Penguji II



H. Esi Ismail

Note:
Dengan harapan Dosen Pembimbing dapat memperhatikan keputusan seminar ini dalam memperbaiki

sim Riau

Lampiran 10: Lembar Pengesahan Perbaikan Ujian Proposal

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
 Alamat : Jl. H. R. Soebrantas Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129


PENGESAHAN PERBAIKAN
UJIAN PROPOSAL

Nama Mahasiswa : Jamilatun Ni'mah
 Nomor Induk Mahasiswa : 12110322982
 Hari/Tanggal Ujian : Rabu/ 30 April 2025
 Judul Proposal Ujian : Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koporasi Di
 Yayasan Pondok Pesantren AL-Huda AL-Ilahyah
 Isi Proposal : Proposal ini sudah sesuai dengan masukan dan saran yang
 dalam ujian proposal

No	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
			PENGUJI I	PENGUJI II
1.	Prof. Dr.H. Muhammad Syaifuddin, S.Ag., M.Ag	PENGUJI I		
2.	Dr. H.Edi Iskandar, S.Ag., M.Pd	PENGUJI II		

Mengetahui
 a.n. Dekan
 Wakil Dekan I

 Dr. Zarkasih, M. Ag.
 NIP. 19721017 199703 1 004

Pekanbaru, 30 April 2025
 Peserta Ujian Proposal

 Jamilatun Ni'mah
 12110322982


- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Lampiran 11: Surat Izin Riset

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 Km. 18 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 561647
 Fax. (0761) 561647 Web www.fik.uinsuska.ac.id, E-mail: effak_uinsuska@yahoo.co.id

Nomor : B-13611/Un.04/F.II/PP.00.9/07/2025 Pekanbaru, 17 Juli 2025
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Melakukan Riset**

Yth : Kepala
 Yayasan Pondok Pesantren Al Huda Mugomulyo Kecamatan Sungai Batang
 Di Indragiri Hilir

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh
 Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :


Nama	: Jamilatun N'imah
NIM	: 12110322982
Semester/Tahun	: VIII (Delapan)/ 2025
Program Studi	: Manajemen Pendidikan Islam
Fakultas	: Tarbiyah dan Keguruan UIN Sultan Syarif Kasim Riau

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan judul skripsinya : PENGELOLAAN BIAYA PENDIDIKAN BERBASIS KOPERASI DI YAYASAN PONDOK PESANTREN AL-HUDA AL-ILAHYAH INDRAGIRI HILIR
 Lokasi Penelitian : Yayasan Pondok Pesantren Al Huda Mugomulyo Kec. Sungai Batang
 Waktu Penelitian : 3 Bulan (17 Juli 2025 s.d 17 Oktober 2025)

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalam,
 a.n. Rektor
 Dekan


 Prof. Dr. Amirah Diniaty, M.Pd. Kons. †
 NIP 19751115 200312 2 001

Tembusan :
 Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau



Lampiran 12: Blanko Kegiatan Bimbingan Skripsi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS TARBIYAH DAN KEGURUAN
كلية التربية والتعليم
FACULTY OF EDUCATION AND TEACHER TRAINING
Alamat : Jl. H. R. Soebrandt Km. 15 Tampan Pekanbaru Riau 28293 PO. BOX 1004 Telp. (0761) 7077307 Fax. (0761) 21129

KEGIATAN BIMBINGAN MAHASISWA
SKRIPSI MAHASISWA

1. Jenis yang dibimbing : Skripsi
a. Seminar usul Penelitian :
b. Penulisan Laporan Penelitian :

2. Nama Pembimbing : Dr. H. Umar Faruq, M.Pd.
a. Nomor Induk Pegawai (NIP) : 130211025

3. Nama Mahasiswa : Jamilatun Ni'mah

4. Nomor Induk Mahasiswa : 12110322982

5. Kegiatan : Bimbingan Skripsi

No	Tanggal Konsultasi	Materi Bimbingan	Tanda Tangan	Keterangan
1.	10/06/2025	Pelomon wawancara		
2.	23/07/2025	Bab 1 Ace Munagasyah		
3.	29/07/2025	Ace Munagasyah		

Pekanbaru, 17 Juli 2025
Pembimbing,

Lampiran 13: Dokumentasi Kegiatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS



Jamilatun Ni'mah, Lahir di Sei Payung Reteh pada tanggal 03 Juli 2003. Anak pertama dari Bapak Nurhadi dan Ibu Torifin. Tinggal di ujung Selatan Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri Hilir. Penulis menempuh Pendidikan di Madrasah Ibtidaiyah Miftahul Hidayah tahun 2008-2014. Setelahnya melanjutkan Pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Darudda'wah Wal Irsyad Pulau Kijang tahun 2014-2017. Lalu jenjang menengah atas di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Mugomulyo tahun 2017-2021. Pada tahun 2021 setelah lulus sekolah, penulis melanjutkan Pendidikan Strata 1 (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Tarbiyah dan Keguruan dengan mengambil Program Studi Manajemen Pendidikan Islam lewat jalur masuk UMPTKIN.

Berkat Rahmat Allah SWT. Penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Pengelolaan Biaya Pendidikan Berbasis Koperasi Di Yayasan Pondok Pesantren Al-Huda Al-Ilahiyah Indragiri Hilir”. Penulis dinyatakan lulus sidang Munaqasyah pada tanggal 02 Januari 2026 dengan IPK 3, 65 dengan prediket Memuaskan dan berhak menyandang gelar Sarjana Pendidikan (S. Pd.).